

**SKRIPSI HUKUM PIDANA PENGUGURAN KANDUNGAN
(ABORSI) DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA**

(Studi Kasus pada Polres Semarang)

Program Studi Ilmu Hukum Pidana



Disusun oleh:

MOHAMMAD CHAIDAR AJIE

NIM : 18110016

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC
CENTRE SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SEMARANG
2023**

PENYERAHAN

SKRIPSI HUKUM PIDANA PENGUGURAN KANDUNGAN (*ABORSI*) DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA

(Studi Kasus pada Polres Semarang)

Oleh:

MOCHAMAD CHAIDAR AJIE
NIM : 18110016

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran


Pada hari Selasa Tanggal 28 Februari 2023

Pembimbing Kedua



Surya Kusuma Wardana, SH MH

Pembimbing Utama



Dr. Muhamad Tohari, SH, MH

PENGESAHAN

SKRIPSI

HUKUM PIDANA PENGUGURAN KANDUNGAN (*ABORSI*) DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mochammad Chaidar Ajie

NIM : 18110016

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat – syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNRARIS).

Pada hari *Selasa* tanggal *28 Februari* 2023

Dinyatakan telah memnuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji
Ketua

Surya Kusuma Wardana, S.H, M.H

Anggota

Lailasari Ekaningsih, S.H, M.H

Anggota

Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H

Mengetahui,

Dekan,



~~Dr. MOHAMAD TOHARI, S.H., M.H.~~

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Swt. atas ridanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah Tinjauan Hukum Pidana Pengguguran Kandungan (aborsi) dalam Prespektif Hukum Pidana.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Undaris. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling saya yang mendukung dan membantu. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH MHum Selaku Rektor Universitas Undaris
2. Dr. Muhamad Tohari, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Undaris sekaligus dosen pembimbing saya dalam penyusunan karya/skripsi ini.
3. Surya Kusuma Wardana, SH, MH selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Undaris yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
5. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt. dan akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Ungaran, 28 Februari 2023



Mochammad Chaidar Ajie
NIM: 18110016

ABSTRAK

Abortion in general is a phenomenon that exists in society. Abortion can be said to be a “hidden” activity because in practice abortion is often invisible, and even tends to be covered up by the perpetrators and by the public, perhaps even by the State. Abortion in general is a phenomenon that exists in society. Abortion can be said to be a “hidden” activity because in practice abortion is often invisible, and even tends to be covered up by the perpetrators and the public. The problem in this research is the Review of the Criminal Law of Abortion in the Perspective of Criminal Law. The type of research used is the method of approach, research specifications, population and sample methods, data collection methods, data presentation methods, data analysis methods

Legal regulation of abortion according to criminal law and Islamic criminal law. The Criminal Code on intentional abortion (*abortus provocatus*) is regulated in the second book of Chapter XIV concerning Moral Crimes, especially Article 299, and Chapter XIX Articles 346 to 349, and is classified as a crime against life. Criminal sanctions for perpetrators of illegal abortions are regulated in Article 194 of the Health Law which reads; "Everyone who intentionally has an abortion not in accordance with the provisions as referred to in Article 75 paragraph (2) shall be sentenced to a maximum imprisonment of 10 years and a maximum fine of Rp. 1 billion. The regulation of the crime of abortion in Indonesia's positive criminal law is according to the positive criminal law, abortion is categorized by the government as a crime with reference to Law Number 36 of 2009 concerning Health. KUHP, and Government Regulations on Reproductive Health. The Criminal Code itself explicitly states that abortion is a violation of the law as referred to in Article 346 of the Criminal Code and there are no exceptions, while in the Law it is regulated in Article 75

Keywords : abortion, abortion criminal law perspective, abortion perpetrator

ABSTRAK

Aborsi secara umum merupakan fenomena yang ada di masyarakat. Aborsi bisa dikatakan kegiatan yang “tersembunyi” karena dalam prakteknya aborsi seringkali tidak terlihat, bahkan cenderung ditutup-tutupi oleh pelakunya dan oleh publik, bahkan mungkin oleh Negara. Aborsi di umum adalah fenomena yang ada di masyarakat. Aborsi bisa dikatakan sebagai aktivitas "tersembunyi" karena dalam prakteknya aborsi seringkali tidak terlihat, bahkan cenderung ditutup-tutupi oleh pelaku dan masyarakat. Masalah dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Pidana. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode penyajian data, metode analisis data

Pengaturan hukum aborsi menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam. Itu KUHP tentang aborsi dengan sengaja (abortus, provokatus) diatur dalam buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Moral, khususnya Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 sampai 349, dan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kehidupan. Sanksi pidana bagi pelaku illegal aborsi diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi; "Semua orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan paling lama denda Rp. 1 Milyar. Pengaturan tindak pidana aborsi di Indonesia positif pidana hukum menurut hukum pidana positif, aborsi dikategorikan oleh pemerintah sebagai tindak pidana dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. KUHP, dan Pemerintah Peraturan tentang Kesehatan Reproduksi. KUHP sendiri secara eksplisit menyatakan bahwa aborsi merupakan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346 KUHP dan tidak ada pengecualian, sedangkan dalam Undang-undang diatur dalam Pasal 75

Kata kunci : aborsi, perspektif hukum pidana aborsi, pelaku aborsi

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| ABSTRAK | iv |
| ABSTRAK | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pertanggung jawaban Pidana | 10 |
| B. Membantu Tindak Pidana | 12 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Aborsi | 14 |
| D. Sejarah Aborsi..... | 17 |
| E. Akibat Tindak Aborsi Terhadap Korban | 19 |

| | |
|---|----|
| F. Tindak Pidana Aborsi | 21 |
| G. Tinjauan Hukum Islam tentang Aborsi..... | 25 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|------------------------------------|----|
| A. Metode Pendekatan | 30 |
| B. Spesifikasi Penelitian | 30 |
| C. Metode Populasi dan Sampel..... | 30 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 32 |
| E. Metode Analisa Data | 33 |

BAB IV PEMBAHASAN

| | |
|---------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian | 35 |
| B. Pembahasan..... | 48 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran..... | 62 |

| | |
|----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
|----------------------|----|

| | |
|----------------|--|
| LAMPIRAN | |
|----------------|--|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam fenomena kehidupan bermasyarakat, keberadaan seorang anak merupakan suatu anugrah yang sangat dinantikan oleh orangtuanya, Menjalani kehamilan adalah suatu yang sangat diidam-idamkan oleh kebanyakan perempuan di seluruh dunia. Kelahiran anak yang seharusnya dianggap sebagai suatu anugrah yang tak terhingga dari Allah SWT, namun dalam beberapa kasus kehadiran seorang anak menjadi sangat tidak diharapkan misalnya karena pemerkosaan atau hamil di luar nikah ataupun para orang dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan kelahiran seorang anak di dunia ini. di satu sisi terdapat sekian banyak pasangan suami istri yang mendambakan kehadiran seorang anak selama bertahun-tahun masa perkawinan belum mendapatkannya, namun di sisi lain terdapat pasangan yang membuang anaknya tanpa pertimbangan nurani kemanusiaan.

Aborsi dewasa ini sering terjadi. Akibatnya oleh perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi, sehingga kadang kala perubahan belum siap untuk disikapi. Perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian canggih dan cepat. Dalam segala bidang manusia

mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cara berfikir kian hari bertambah maju. Namun sebaliknya imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak kearah positif tetapi juga ada sisi negatifnya perkembangan teknologi tersebut memiliki berbagai dampak bagi moral suatu bangsa. Dalam hal ini salah satu sisi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi yang marak dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang menikah maupun yang belum menikah.¹

Abortus Provocatus adalah istilah Latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil. Pemerintah harus menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Membahas permasalahan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual, dapat terjadi di mana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, khususnya mereka yang belum terikat oleh perkawinan yang mengalami kehamilan di luar nikah Praktik aborsi sudah bukan rahasia lagi terutama sebagai akibat dari semakin meluasnya budaya pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan dan prostitusi yang tidak bisa terkendali.

¹ Muhammad Irfan. 2007. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan. Refika Aditama: Bandung hal 34

Dalam kondisi ini kemudian si orang tua ataupun pihak lain yang memiliki keterkaitan erat dengan orang tua merasa memiliki hak untuk membunuh anak tersebut sekalipun ia masih dalam kandungan. Dengan semakin meningkatnya kasus kasus kehamilan yang terjadi di luar nikah, hal tersebut mendorong orang-orang tertentu cenderung menggugurkan kandungan sebagai bentuk untuk menutupi aib atau menghilangkan jejak dari perbuatan melanggar hukum. Tindakan pengguguran kandungan itu dikenal dengan sebutan Abortus.²

Permasalahan aborsi tidak hanya berkaitan dengan bidang kedokteran forensik, tetapi juga berkaitan dengan hukum kesehatan. Perbedaan intinya adalah dalam hukum lebih tertuju pada ketentuan hukum yang mengatur dalam keadaan apa, di mana , oleh siapa , pengguguran dapat dilakukan, sementara dalam bidang kedokteran forensik tertuju kepada pemeriksaan dan pembuktian pengguguran kandungan dilakukan, kapan, berapa, umur bayi dan lain-lain. Dalam pengertian medis aborsi adalah gugur kandungan atau keguguran dan keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan.

Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan aturan ini diperkuat dengan Pasal 77 yang berisi pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi

² Eny kusmiran, 2014, Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita, Salemba Medika, Jakarta hal 54

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengenai tindakan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun pada dasarnya aborsi dilarang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Namun dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tenaga medis diperbolehkan untuk melakukan aborsi legal pada perempuan hamil karena alasan medis dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan disertai suami dan keluarganya. Hal tersebut menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan segala perbuatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan³

Berbeda dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis, aborsi tersebut dikatakan illegal serta tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi ini dikatakan sebagai tindak pidana atau tindak kejahatan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasikan perbuatan aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam Pasal 299, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP. Pasal-Pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik

³ Bertens, K. 2002. Aborsi Sebagai Masalah Etika. PT. Gramedia, Widiasarana Indonesia, Jakarta. hal 54

bagi pelaku atau pun yang membantu melakukan aborsi bahwa dengan hukuman yang dilipat gandakan, apabila yang membantu melakukan adalah ahli medis⁴.

Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula yang menggunakan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara meminum obat-obatan yang membahayakan janin. Sedangkan bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak. Apabila tindak pidana aborsi ini dibantu orang lain, maka peristiwa pidana tersebut terdapat lebih dari satu orang pelaku, sehingga harus dicari pertanggung jawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Di dalam hukum pidana, orang yang membantu melakukan tindak pidana. aborsi dapat dilihat dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembantuan tersebut disebut dengan *medeplichtige*, orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya tanpa memiliki tujuan sendiri.

Data tahun 2021.terdapat 121 kasus pengguguran kandungan yang ditangani oleh Polres Semarang. Guna menekan kasus pengguguran kandungan perlu kerjasama semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, Instansi Vertikal termasuk Polri dan seluruh lapisan masyarakat.

Aborsi pada umumnya adalah suatu fenomena yang ada pada masyarakat. Aborsi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang “tersembunyi”

⁴ Dadang Hawari. 2006. Aborsi Dimensi Psikoreligi. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. Hal 21

karena dalam praktiknya aborsi sering tidak terlihat, bahkan cenderung malah ditutup-tutupi oleh pelaku maupun oleh masyarakat, bahkan mungkin oleh institusi negara. Hal ini karena dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul ***“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGUGURAN KANDUNGAN (ABORSI) DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan aborsi menurut hukum pidana?
2. Apa kendala yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana aborsi?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana aborsi.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan aborsi menurut hukum pidana
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana aborsi
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana aborsi

D. Manfaat Penelitian

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan salah satu bahan masukan dalam memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana tentang Fungsi Hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana bisnis online (*e-commerce bussines*) yang mengalami masalah.

2. Secara Praktis

a) Bagi Akademis

Selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre (*UNDARIS*), diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana . Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam ilmu hukum perdata khususnya tentang Fungsi Hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana pengguguran kandungan (aborsi).

b) Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi khususnya hukum perdata pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre (*UNDARIS*) Semarang. praktek fungsi hukum dalam tindak pidana pengguguran kandungan (aborsi) kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui prosedur bagaimana cara menyelesaikan sengketa tindak pidana pengguguran kandungan (aborsi) melalui fungsi hukum agar terciptanya rasa keadilan bersama.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan antara satu sama yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang :

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang :

Pertanggungjawaban Pidana, yang Membantu Melakukan Tindak Pidana, Tindak Pidana Aborsi, Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Islam.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang :

Metode pendekatan, spesifikasi penelitian, Metode populasi dan sampel,
Metode pengumpulan data, Metode Penyajian data, Metode analisis data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang meliputi : Berupa bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Membantu Melakukan Tindak Pidana Aborsi dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mejatuhkan Pidana Terhadap Pelaku yang Membantu Melakukan Tindak Pidana Aborsi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengguguran Kandungan (Aborsi)

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion yang berasal dari bahasa latin *abortus* yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.⁵ Namun, aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab al-ijhadh, merupakan mashdar dari ajhadha atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath alhml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya.

Sedangkan makna gugurnya kandungan menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (ilqaa'), dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*).⁶

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian lain yang dapat kita ketahui bahwa aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.⁷

Sementara pengertian aborsi menurut kalangan para ahli medis berbeda-beda, antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh:

⁵ Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi (Jakarta: Kompas, 2006), Hlm. 32

⁶ Ibid

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Hlm. 2

- a. Wignjosastro, aborsi adalah terhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum mencapai usia 20 minggu (terhitung dari hari pertama haid terakhir). Pada umumnya aborsi terjadi sebelum umur kehamilan mencapai 3 bulan.
- b. Sardikin Ginaputra (Fakultas Kedokteran UI): Aborsi adalah pengakhiran kehamilan, atau konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.
- c. Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo di dalam bukunya “Etika & Hukum Kesehatan” beliau mendefinisikan aborsi sebagai keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Aborsi atau abortus dapat terjadi secara spontan dan aborsi buatan.⁸
- d. Al-ghazali mengartikan aborsi sebagai penghilangan jiwa yang sudah ada dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi (*al-mau'ud alhasil*), maksudnya adalah setelah terjadinya pertemuan antara sperma dan ovum

Dari pengertian aborsi yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas, walaupun redaksinya berbeda tetapi secara substansi memiliki kesamaan yakni aborsi merupakan tindakan penghentian, pengakhiran dan pengeluaran kehamilan yang sudah terkonsepsi sebelum waktunya.

Di dalam dunia medis, istilah yang sering dipakai dalam menelaah aborsi itu banyak sekali. Istilah-istilah itu seringkali tumpang tindih antara yang satu dengan

⁸ Soekidjo Notoatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010). Hlm.135

yang lainnya. Demikian pula, ada banyak istilah yang sengaja diciptakan, untuk menghaluskan (euphemism) istilah aborsi.⁹

Sebagaimana Kusmaryanto mengemukakan istilah-istilah aborsi dalam bukunya “kontroversi aborsi”, Istilah-istilah yang dimaksud tersebut antara lain:

a. *Aborsi/pengguguran/procured abortion/abortus provocatus/induced abortion*

Secara medis, aborsi adalah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup di luar kandungan (*viability*). Umur janin bisa hidup diluar kandungan ini ada yang member batas 20 minggu, tetapi ada pula yang member batas 24 minggu. Kalau pengeluaran janin berumur 7 bulan disebut *immature*, sedangkan berumur 7-9 bulan disebut *premature*, berumur 9 bulan atau lebih disebut *mature*. Jadi, pengeluaran janin yang berakibat kematian terjadi sampai dengan umur 20-24 minggu disebut *pengguguran/aborsi*, akan tetapi kalau pengeluarannya dilakukan sesudah umur itu dan mengakibatkan kematian janin disebut *pembunuhan bayi (infanticide)*.

b. *Keguguran (miscarriage)*

Keguguran adalah berhentinya kehamilan sebelum bayi bisa hidup di luar kandungan tanpa campur tangan manusia. Secara natural, sekitar 30-50% dari jumlah sel telur yang dibuahi (*zygot*) akan mengalami keguguran oleh karena berbagai macam sebab alamiah. Keguguran ini juga sering

⁹ Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT Gasindo, 2002), Hlm.11

disebut aborsi spontan. Dalam bidang moral dan hukum, keguguran semacam ini tidak menjadi masalah, sebab kematian janin itu terjadi tanpa campur tangan manusia, dan bahkan sering tidak dikehendaki terjadi demikian. Kalau berhentinya kehamilan itu terjadi sesudah janin bisa hidup di luar kandungan dan bayinya hidup, maka disebut kelahiran premature

c. *Aborsi therapeutic/medicinalis*

Aborsi therapeutic adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu si janin, atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada kesehatan/tubuhnya yang tak bisa dikembalikan (*irreversible*) lagi. Disini sebenarnya terjadi suatu konflik hak antara berbagai pihak, yakni hak hidup janin yang ada dalam kandungan, hak hidup si ibu, dan hak anak-anak yang lain (kalau sudah punya) untuk mempunyai ibu. Pelaksanaan aborsi *therapeutic/medicinalis* merupakan keadaan yang sulit dan dilematis, yang terpaksa harus memilih salah satu dari antara hak hidup yang tinggi nilainya. Oleh karena itu sebelum dilaksanakan aborsi ini perlu dicermati benar-benar apakah memang nyawa si ibu hanya bisa diselamatkan dengan cara aborsi.

d. Aborsi kriminalis

Aborsi kriminalis adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain *therapeutic*, dan dilarang oleh hukum. Tentu saja apa yang disebut aborsi kriminalis di suatu Negara tidak terlalu sama dengan yang berlaku di Negara lain.

Di beberapa Negara, aborsi yang dilakukan sebelum berumur 3 bulan tidak dilarang, sedangkan di Indonesia semua bentuk aborsi, kecuali karena indikasi medis (*therapeutic*) adalah aborsi kriminalis.

e. Aborsi *eugenetik*

Aborsi *eugenetik* adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetik. *Eugenisme* adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya yang unggul/baik saja. Kalau kriteria *eugenetik* ini diterapkan pada binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka tidak ada masalah etikanya. Akan tetapi, kalau kriteria ini diterapkan kepada manusia, maka ini akan menjadi masalah besar, sebab dengan tindakan itu berarti orang-orang cacat, baik yang cacat fisik, mental, orang yang sakit, jompo dan lain-lainnya, tidak berhak untuk hidup di dunia ini dan harus dibunuh.

f. Aborsi langsung-tak langsung

Aborsi langsung ialah tindakan (intervensi medis) yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada di dalam rahim sang ibu. Sedangkan aborsi tak langsung ialah suatu tindakan (intervensi medis) yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsinya sendiri tidak dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan dalam tindakan itu. Misalnya: seorang ibu yang hamil dan diketahui mempunyai penyakit kanker rahim ganas dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Dokter mengadakan intervensi medis untuk mengangkat rahim itu, karena kalau tidak diangkat akan menjalar ke bagian tubuh lainnya dan mengakibatkan

kematian. Oleh karena janin itu ada dalam rahim yang diangkat, maka janin tersebut ikut terangkat dan ikut mati. Intense/maksud tindakan dokter itu bukan untuk menggugurkan kandungannya, tetapi untuk mengangkat rahim, hanya saja karena di dalam rahim itu ada bayinya maka terjadilah aborsi sebagai konsekuensi yang tak dapat dihindarkan atas tindakan pengangkatan rahim itu.

g. *Selective abortion*

Selective abortion adalah penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi criteria yang diinginkan. Misalnya, ada orang tua yang menghendaki anak perempuan, maka begitu diketahui anak yang ada dalam kandungannya itu laki-laki maka kandungannya tersebut digugurkan. Ada yang kriteria eugenic, misalnya janin yang cacat atau mempunyai penyakit genetik tertentu.

Selective abortion banyak dilakukan wanita yang mengadakan “*pre natal diagnosis*” yakni diagnosis janin ketika ia masih ada di dalam kandungan. Tujuan *pre natal diagnosis* sendiri cukup baik, yakni mendeteksi sejak awal adanya penyakit dan kelainan genetik pada seorang janin supaya bisa diadakan tindakan pencegahan, pengobatan dan koreksi gen bila diperlukan. Hanya saja, sampai sekarang kemampuan untuk tindakan itu masih sangat terbatas, sehingga tidak semua penyakit dan kelainan genetik tersebut bisa diatasi dengan memuaskan. Kalaupun ada pengobatannya, biayanya mahal sekali. Oleh

karena itu, ada beberapa wanita yang memilih untuk mengugurkan kandungannya begitu diketahui ada ketidaknormalan terhadap janin.

h. *Embryo reduction* (pengurangan embrio)

Orang yang melakukan pembuahan *artificial* (IVF) cukup banyak yang mengalami kelebihan janin. Dalam prose situ, wanita yang menjalani perawatan kesuburan dirangsang dengan hormone kesuburan, sehingga dalam waktu yang bersamaan keluar sekitar 6 ovum yang siap untuk dibuahi. Meskipun semua ovum itu dibuahi, biasanya tidak semuanya dimasukkan ke dalam rahim. Yang dimasukkan ke dalam rahim antara 3-6 buah. Hal ini dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan hamil. Kalau ada embrio yang mati dalam prose situ, masih ada yang lainnya yang kemungkinan hidup. Akan tetapi, ternyata cukup banyak kasus, terjadi lebih dari 2 janin yang berkembang bersama-sama. Kalau terjadi demikian, maka biasanya dokter akan menganjurkan untuk menggugurkan beberapa janin itu dan menyisakan satu atau dua janin saja, sebab kalau terlalu banyak janin di dalam rahim, janin akan mengalami hambatan perkembangan, atau bahkan tidak sehat perkembangannya. Aborsi model inilah yang disebut pengurangan embrio (*embryo reduction*)

i. *Partial birth abortion*

Partial birth abortion adalah istilah politis/ hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan nama intact dilation and extraction (D&X). cara ini dilakukan, pertama-tama dengan cara memberikan obat-obatan kepada

wanita hamil, tujuannya agar cervix (leher rahim) terbuka secara premature. Tindakan selanjutnya adalah menggunakan alat khusus, dokter memutar posisi bayi, sehingga yang keluar terlebih dahulu ialah kakinya. Lalu bayi itu ditarik keluar, tetapi tidak seluruhnya, agar kepala bayi tersebut tetap berada didalam tubuh ibunya. Ketika kepala masih di dalam itulah dokter menusuk kepala bayi dengan alat tajam, dan menghisap otak si bayi, sehingga bayi mati. Sesudah bayi itu mati baru bayi di keluarkan semuanya. Proses macam ini dilakukan untuk menghindari masalah hukum, sebab kalau bayi itu dibunuh sesudah lahir, maka pelakunya akan di hukum. Akan tetapi, karena pembunuhan tersebut dilakukan sebelum bayi lahir dan ketika lahir bayi itu sudah dalam keadaan mati, maka sang pelaku bebas dari hukuman pembunuhan.

Cara ini kebanyakan dilakukan sesudah janin berusia lebih dari 20 minggu. Sesudah berumur lebih dari 20 minggu janin cukup kuat, sehingga tidak mudah untuk digugurkan dengan obat-obatan tanpa mengakibatkan efek buruk yang serius bagi ibunya. Demikian juga mengeluarkan janin dengan alat isap (vacuum aspiration) pada umur kandungan yang cukup tua, akan menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya bagi keselamatan ibunya. Jadi, cara-cara itu bukanlah cara yang cukup aman untuk ibunya. Oleh karena itu, cara partial birth abortion ini dipilih sebagai cara yang resiko buruknya cukup minimum bagi ibunya dan bisa terhindar dari masalah hukum. Oleh karena cara ini

kebanyakan dilakukan sesudah janin berusia lebih dari 20 minggu, maka sebenarnya cara ini secara medis tidak bisa lagi digolongkan sebagai aborsi, tetapi pembunuhan bayi (*infanticide*), sebab secara medis yang digolongkan sebagai aborsi hanyalah penghentian kehamilan sebelum berusia 20 minggu (atau ada juga yang membatasi pada 24 minggu). Akan tetapi, para pendukung cara ini mengatakan bahwa cara ini bukanlah pembunuhan bayi, sebab janin itu mati ketika masih berada di dalam rahim ibunya. Partial birth abortion ini sah di beberapa Negara bagian di Amerika dan di beberapa Negara lainnya. Menurut data yang dikeluarkan oleh wasley J. Smith dalam bukunya *Culture of death*, (2000) menunjukkan bahwa di Amerika setiap tahunnya *partial birth abortion* ini dilakukan sebanyak 3000-5000 kasus.

B. Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Aborsi)

Pengertian Tindak Pidana Pengguguran Kandungan / Aborsi dalam berbagai literatur berbeda-beda akan tetapi memiliki suatu makna yang sama mengenai pengertian tindak pidana pengguguran kandungan / aborsi, termasuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam bagian title XIV Buku II KUHP tentang kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrifven tegen de zeden*) termuat Pasal 299 KUHP yang melarang suatu perbuatan yang mirip dengan abortus, tetapi tidak dengan penegasan bahwa harus ada suatu kandungan yang hidup. Pasal ini berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau menyuruh seorang perempuan supaya diobati dengan memberi tahu atau menimbulkan pengharapan, bahwa karena pengobatan itu dapat gugur kandungannya, dihukum dengan hukuman penjara

selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah.

- (2) Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan, atau kalau melakukan kejahatan itu ia jadikan pekerjaan sehari-hari (beroep) atau kebiasaan, atau kalau ia seorang dokter, bidan atau tukang obat, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya.
- (3) Kalau kejahatan ini dilakukan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, maka boleh dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan itu

Tindak pidana ini sangat luas. Di atas sudah dikatakan bahwa tidak perlu ada kandungan yang hidup. Bahkan, tidak perlu bahwa benar-benar ada seorang perempuan yang hamil. Cukuplah apabila pada seorang perempuan ditimbulkan harapan bahwa kehamilan yang mungkin ada akan dihentikan dengan pengobatan ini.

Tindak pidana pengguguran kandungan / aborsi tidak perlu adanya kehamilan akan tetapi yang jelas diterangkan di atas bahwa minimal apabila ada bujukan, rayuan atau pengharapan bahwa kehamilan dapat dihentikan dengan cara tersebut. Sehingga berdasarkan perkembangan hukum tindak pidana pengguguran kandungan / aborsi tidak harus adanya kehamilan akan tetapi minimal adanya bujukan, rayuan atau pengharapan yang mengatakan bahwa kehamilan bisa duhentikan dengan cara tersebut sudah merupakan tindak pidana pengguguran kandungan / aborsi. Sehingga ini dapat menjadi acuan bagi penegak hukum sebagai bahan pembuktian terhadap maraknya tindak pidana pengguguran anak / aborsi.

Peristilahan aborsi sesungguhnya tidak dapat ditemukan pengutipannya dalam KUHP. Hanya mengenal istilah pengguguran

kandungan. Secara terminologi atau tata bahasa, aborsi atau abortus berasal dari kata bahasa latin yaitu abortio yang artinya pengeluaran hasil konsepsi dari uretus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. Secara medis aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu mengakibatkan kematian, sedangkan apabila pengeluaran janin sesudah 24 minggu dan mati tidak disebut aborsi tetapi pembunuhan bayi (*infanticide*).¹⁰

Menurut Ensiklopedia Indonesia, dijelaskan bahwa aborsi diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Menurut Saifullah, pakar Hukum Islam dalam bukunya Rukmini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan atau hasil konsepsi (pembuahan) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.¹¹

Terjadinya aborsi bisa secara alami dan tidak disengaja, bisa juga karena suatu kesengajaan. Pengguguran kandungan atau aborsi yang sengaja dilakukan dengan menggunakan obat-obatan dan cara-cara medis tertentu atau dengan cara tradisional. Pengguguran kandungan pada umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan dan pembunuhan merupakan perbuatan amoral yang tidak berperikemanusiaan dan jelas melanggar hukum.¹²

¹⁰ Kusumaryanto,, Tolak Aborsi Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematian, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hlm 15

¹¹ Rukmini, M, Penelitian tentang aspek hukum pelaksanaan aborsi akibat perkosaan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Ham RI, 2004 hlm 19.

¹² Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Djambatan, Cirebon, 2005, hlm 96.

Sementara itu dalam literatur lain disebutkan bahwa tindak pidana pengguguran kandungan / aborsi juga mengandung unsur adanya mengobati seseorang perempuan atau menyuruh seorang perempuan agar supaya diobati.

Menurut Moch Anwar menuturkan sebagai berikut :¹³

Perbuatan mengobati seseorang perempuan adalah setiap perbuatan pengobatan pada seorang perempuan yang langsung mengenai seorang perempuan secara fisik maupun yang hanya mengenai pemberian obat-obat yang dapat dimakan. Antara pelaku dan perempuan itu tidak perlu ada hubungan langsung secara pribadi, sehingga obat-obatan yang harus dimakan atau diminum oleh perempuan itu dapat diberikan kepada perempuan itu melalui orang lain. Menyuruh mengobati seorang perempuan adalah orang lain melakukan pengobatan kepada seorang perempuan; perbuatan itu dilakukan oleh seorang yang melakukan pengobatan itu. Menyuruh mengobati seorang perempuan terjadi, apabila orang yang memberikan harapan pengguguran kandungan, melakukan pengobatan; orang lain (pelaku material) yang melakukan digerakkan atau dibujuk dengan sarana tersebut dalam pasal 55 (1) ke-2 untuk melakukan pengobatan itu.

Menurut R. Soesilo “Kejahatan dalam pasal ini menjadi selesai. Segera sesudah dimulai dengan obat itu telah diberikan, pemijatan telah dilakukan, jika hal itu telah diberitahukan, atau telah menimbulkan harapan, bahwa kandungan itu “dapat digugurkan.”¹⁴

¹³ Moch. Anwar. Hukum Pidana Bagian Khusus (KuHP Buku II) Jilid II. Bandung 1981: Alumni, hlm. 246.

¹⁴ R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KuHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor, 1996, Politeia, hlm. 218

Hukum pidana Indonesia memandang tindakan aborsi tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana, hanya abortus provocatus criminalis saja yang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, adapun aborsi yang lainnya terutama yang bersifat spontan dan medicalis, bukan merupakan suatu tindak pidana.¹⁵

Aturan hukum yang mengatur tentang aborsi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana diatur dalam pasal –pasal sebagai berikut :

Pasal 346 KUHP

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Subjeknya adalah seorang wanita yang hamil atau yang sedang mengandung. Tidak dipersoalkan apakah wanita itu mempunyai suami yang sah atau tidak. Dari judul Bab. XIX Kejahatan Terhadap Jiwa, berarti bahwa yang di dalam kandungan itu adalah yang sudah mempunyai jiwa atau lebih tepat adalah yang masih hidup. Juga tidak dipersoalkan siapa yang membuat wanita itu hamil, apakah suaminya atau bukan suaminya, bahkan apakah oleh “tabung” (teknologi modern).

Wanita pelaku dari kejahatan ini dapat berupa pelaku-tunggal dan dapat juga sebagai pelaku dalam rangka penyertaan sebagaimana harus ditafsirkan dari perumusan : atau menyuruh orang lain”. Dalam hal terakhir

¹⁵ Rukmini, Op.Cit, hlm 30-31

ini wanita tersebut dapat berupa : penyuruh, pelaku-peserta, pelaku-penggerak atau pelaku utama dimana yang lain itu berturut-turut berupa : yang disuruh, pelaku peserta, yang digerakkan atau pembantu. Apabila terhadap wanita itu diterapkan Pasal 346, maka kepada yang disuruh itu (kecuali jika sama sekali tiada kesalahan padanya) diterapkan Pasal 348.

Ancaman pidana bagi mereka ditentukan lebih berat. Bagi (para) pembantu sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 56, kecuali jika ia seorang dokter, bidan atau tukang obat, diterapkan Pasal 346 jo Pasal 56. Bagi dokter, bidan atau tukang obat tersebut diterapkan Pasal 349. Kesengajaan, meliputi semua unsur yang ada dibelakangnya. Berarti ia menyadari tindakannya yaitu cara-cara yang dilakukan untuk pengguguran atau pematian kandungan tersebut. Namun bagi seseorang lain yang disuruh, diminta atau digerakkan (uitlokt) untuk menggugurkan / mematikan kandungan tersebut, orang lain itu tidak perlu harus mengetahui sebelumnya bahwa kandungan itu masih hidup, namun harus terbukti (oleh penuntut umum / hakim) bahwa kandungan itu masih hidup sebelumnya tindakan menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan harus dipandang sebagai senafas.

Dengan demikian, menggugurkan kandungan harus dibaca dengan menggugurkan kandungan yang hidup. Yang dimaksud dengan menggugurkan di sini adalah mengeluarkan dengan paksa (abortus provocatus). Karenanya kejahatan ini disebut sebagai “abortus provocatus criminalus”. Apabila kandungan itu setelah dipaksa keluar dan pada saat keluar itu masih hidup, juga dicakup oleh pasal ini. Dengan perkataan lain,

hidup atau mati kandungan itu setelah dipaksa keluar (yang tadinya sebelum dipaksa keluar masih hidup) termasuk cakupan pasal ini. Sedangkan yang dimaksud dengan mematikan kandungan ialah kandungan itu dimatikan ketika masih dalam tubuh wanita itu. Dan untuk itu tidak dipersoalkan bagaimana cara memamatkannya. Mengeluarkan kandungan yang sudah mati bukan suatu kejahatan. Bahkan demi keselamatan wanita tersebut, kandungan yang sudah mati harus dikeluarkan. Demikian pula, apabila demi kesehatan wanita-hamil berdasarkan ilmu kesehatan maka pengguguran kandungan yang masih hidup tidak merupakan tindak pidana. Ini adalah suatu pengecualian demi kepentingan wanita tersebut. Suatu ilustrasi, apabila karena suatu kehamilan seorang wanita menjadi histeris bahkan dikhawatirkan akan gila, apabila dokter menyarankan dan melakukan pengguguran demi kepentingan / kesehatan wanita tersebut, maka tindakan dokter tersebut dapat dibenarkan / tidak bersifat melawan hukum.

Pasal 348 KUHP:

- a..1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- a..2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Subjeknya di sini adalah barangsiapa, tetapi dalam hal ini tidak termasuk wanita-hamil itu sendiri. Karena jika ia sendiri yang melakukan, terhadapnya diterapkan Pasal 346 yang maksimum ancaman pidanya

lebihringan. Jelas terlihat dibedakan antara wanita hamil itu sendiri sebagai pelaku dan orang lain sebagai pelaku kendati atas persetujuan wanita itu sendiri. Dalam rangka penerapan Pasal 348 perlu diperhatikan, bahwa jika wanita itu memberikan persetujuannya, sama saja dengan bahwa wanita tersebut telah melakukan Pasal 346, Pasal 349 KUHP.

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Subjeknya adalah dokter, bidan atau tukang obat. Mereka ini adalah subjek khusus. Tindakan yang dilakukan adalah :

- a. Membantu melakukan kejahatan tersebut Pasal 346 ; Membantu di sini adalah dalam arti Pasal 56. Namun kepada mereka ini bukannya diancamkan maksimum empat tahun dikurangi dengan sepertiganya, melainkan empat tahun ditambah dengan sepertiganya.
- b. Melakukan kejahatan tersebut Pasal 347 atau 348. Dalam hal ini maksimum ancaman pidananya ditambah dengan sepertiga dari Pasal 347 atau 348

C. Pertanggung Jawaban Pidana

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Pertanggungjawaban pidana merupakan pemidanaan pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum¹⁶.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pengertian aborsi dalam bahasa Latin dinamakan abortus atau gugur kandungan adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan menginjak waktu 20 minggu yang akhirnya mengakibatkan terjadinya kematian pada janin. Apabila janin lahir dengan selamat atau hidup sebelum kehamilan 38 minggu namun setelah melewati 20 minggu masa kehamilan, maka ini disebut sebagai kelahiran prematur¹⁷.

Jika ditelusuri dalam kamus Inggris-Indonesia, kata abortion memang mengandung arti keguguran anak. Maka pengertian dari tindak pidana aborsi adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya adanya

¹⁶ Mulyadi Lilik. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 67

¹⁷ Gulardi Wiknjastro. 2001. Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin, Aborsi dan Perspektif Fikih Kontemporer, Jakarta. Hal 43

perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai kejahatan, baik kejahatan terhadap kesusilaan maupun kejahatan terhadap nyawa, dapat diancam dengan sanksi pidana penjara atau denda. Sedangkan tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau denda seperti yang dituangkan dalam Pasal 535 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁸.

Dengan demikian dasar dari pada adanya tindak pidana adalah asas legalitas. Selain teori pertanggungjawaban pidana asas yang mendukung pertanggungjawaban dalam membantu melakukan terhadap tindak pidana aborsi yaitu asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana terhadap barang siapa yang melanggarnya.

Dalam hukum pidana di Indonesia penghilangan hak hidup itu diancam dengan hukuman yang berat sebagaimana diatur dalam KUHP, seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, atau karena kelalaian yang menyebabkan matinya orang lain, demikian juga penganiayaan yang dapat menyebabkan matinya orang lain. Selain itu ada pula ancaman pidana bagi pembunuhan terhadap bayi yang baru dilahirkan, termasuk bayi yang masih di dalam kandungan (aborsi). Ketentuan dalam KUHP tersebut dilandasi suatu pemikiran bahwa anak yang masih dalam kandungan

¹⁸ Koesparmono Irsan, 2007. Kejahatan Korporasi dan Korupsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ,ha. 34

merupakan subjek hukum, sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum¹⁹. Selain itu, apabila dilihat dari aspek hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak untuk hidup maupun mempertahankan hidupnya sehingga pengakhiran kandungan (aborsi) dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain adanya pemikiran yang mengedepankan hak anak untuk dijaga dan dilindungi. Oleh karena itu dalam KUHP tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa²⁰.

D. Tinjauan Umum Tentang Aborsi

Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah aborsi. Aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dengan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Aborsi provocatus merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Aborsi merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu. Di Indonesia belum ada batasan resmi mengenai pengguguran kandungan (aborsi).

Kehamilan seorang wanita dapat gugur dengan sendirinya tanpa adanya suatu tindakan ataupun perbuatan yang disengaja. Hal ini sering disebut dengan “keguguran” atau aborsi spontan. Ini sering terjadi pada ibu-ibu yang

¹⁹ Ibid, 45

²⁰ Ibid, 47

masih hamil muda dikarenakan suatu akibat yang tidak disengaja dan diinginkan ataupun karena suatu penyakit yang dideritanya. Secara umum aborsi atau pengguran kandungan dapat diartikan sebagai : “Keluarnya pembuahan janin yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup diluar kandungan.”Di negara-negara yang menganut sistem hukum common law seperti Inggris, membatasi aborsi pada janin yang belum viable, yaitu yang belum memiliki kemampuan untuk hidup di luar kandungan tanpa peralatan khusus (kehamilan kurang dari 7 bulan).

Abortus Provocatus merupakan istilah lain yang secara dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum, maksudnya adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan hamil dengan spontan gugur. Dimaksud dengan pengeluaran adalah keluarnya janin itu dilakukan secara sengaja oleh campur tangan manusia, baik melalui alat mekanik, obat, atau cara lainnya. Oleh karena janin itu dikeluarkan secara sengaja dengan campur tangan manusia, maka aborsi jenis ini biasanya dinamakan dengan procured aborstion atau aborsiprovocatus atau aborsi yang disengaja.

Aborsi diatur dalam peraturan per-undangan di Indonesia, yakni Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299 KUHP sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan,

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

2. Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidanya dapat ditambah sepertiga. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian itu, maka dapat dicabut haknya dalam menjalani pencarian itu.

Dari rumusan Pasal 299 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan harapan pengobatan tersebut kehamilannya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Seseorang yang sengaja menjadikan perbuatan mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya dapat digugurkan dengan mencari keuntungan dari perbuatan tersebut atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Jika perbuatan mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya dapat digugurkan itu dilakukan oleh seorang dokter, bidan atau juru obat maka hak untuk berpraktek dapat dicabut.

Abortus Provocatus merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan kata lain pengeluaran yang dimaksud dimaksud adalah keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya. Dalam sistem hukum di Indonesia, perbuatan aborsi dengan sengaja jelas dilarang dan dikategorikan sebagai tindak pidana. Para pelaku dan orang yang membantu tindakan aborsi dapat dikenai hukuman.

E. Sejarah Aborsi

Sepanjang sejarah umat, aborsi sering ditemukan di berbagai tempat dan kebudayaan. Tetapi pada zaman dulu aborsi dilakukan diluar profesi medis misalnya oleh dukun. Profesi medis sendiri dengan tegas menolak aborsi. Peraturan hukum anti aborsi di banyak Negara baru disusun selama abad ke-19. Pada masa tersebut undangundang anti aborsi dibentuk, alasan utamanya adalah kebijakan kependudukan, bukan pertimbangan moral yang eksplisit. Tendensi anti aborsi berakar begitu kuat dalam tradisi profesi kedokteran, karena profesi kedokteran sangat menjunjung tinggi sumpah Hippokrates (*The Hippocratic oath*).

Setelah Perang Dunia II Sumpah Hippokrates dirumuskan kembali. Deklarasi Jenewa yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kedokteran Dunia (WMA)

pada tahun 1948 merupakan upaya untuk menuangkannya dalam bentuk modern. Deklarasi ini menjadi sumber bagi semua anggota WMA untuk merumuskan Sumpah Dokter mereka masing-masing termasuk Indonesia. Deklarasi Jenewa tetap mempertahankan tradisi anti aborsi dengan menegaskan : *I will the utmost respect for human life from the time of conception*. Pada tahun 1983 oleh Majelis Umum WMA, *from the time of conception* diubah menjadi *from its beginning*.

Di Inggris diterbitkan Institutes of The Law of England karya Sir Edward Coke (1552 – 1634), yang dalam bukunya tersebut dijelaskan bahwa aborsi yang dilakukan sebelum adanya pergerakan janin, maka perbuatan itu sama sekali bukan tindak criminal, sedangkan kalau dilakukan sesudah ada pergerakan janin, itu hanya pelanggaran kecil saja.

Kemudian masalah aborsi berkembang menjadi persoalan pro dan kontra, banyak orang memperlmasalahkannya tetapi ada juga yang memperbolehkan. Namun secara umum dapat dikatakan, dulu aborsi selalu dipraktekkan di luar profesi medis atau dipinggiran profesi medis; oleh dukun atau oleh professional medis yang tidak resmi, seperti bidan. Salah satu alasan adalah bahwa kondisi kehamilan yang normal saat itu tidak dilihat sebagai wilayah profesi medis. Para dokter menangi orang sakit dan ibu hamil tidak dianggap sebagai orang sakit. Pengasuhan ibu hamil ditanggung

oleh bidang atau dukun beranak. Baru dalam abad ke 19 kehamilan mulai diterima sebagai kondisi medis yang perlu ditangani oleh dokter²¹.

Profesi medis sendiri dengan tegas menolak aborsi. Suara para dokter berkumandang dengan lebih jelas sejak mereka berhimpun dalam organisasi-organisasi profesi yang resmi. Misalnya American Medical Association (AMA) yang didirikan pada 1847, dalam muktamarnya yang perdana mengeluarkan pernyataan anti aborsi yang keras. Sikap anti aborsi itu menandai juga ikatan-ikatan dokter yang terbentuk dinegara-negara lain dan dapat dimengerti mereka berdampak kuat atas kebijakan Negara masing-masing. Peraturan hukum anti aborsi di banyak Negara baru disusun selama abad ke-19. Di Amerika Serikat, sebelum 1800 tidak satu Negara bagianpun yang memiliki peraturan melarang aborsi. Jika selama abad ke-19 UU anti aborsi mulai dibentuk, alasan utamanya adalah kebijakan kependudukan, bukan pertimbangan moral yang eksplisit, walaupun pandangan profesi kedokteran ikut mendorong ke arah itu, sekitar 1900 semua Negara bagian Amerika Serikat mempunyai peraturan anti aborsi yang ketat, demikian juga hampir semua Negara dunia barat yang lain²².

F. Akibat Tindak Aborsi Terhadap Korban

Pada setiap abortus provocatus, baik abortus provocatus medicalis maupun abortus provocatus criminalis dapat berakibat fatal terhadap

²¹ Alimul, HS. 2010. Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Konsep Keperawatan. Salemba Medika: Jakarta , hal 34

²² Ibid, 47

kesehatan dan keselamatan bagi ibu yang mengandung. Akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan aborsi antara lain:

1. Kematian

Kematian yang diakibatkan karena dilakukannya aborsi disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena pendarahan. Pendarahan dapat terjadi, apabila terdapat bagian janin yang tertinggal dalam rahim. Selain itu, pendarahan juga dapat juga disebabkan karena kerokan yang terlalu keras dan kasar pada rahim, sehingga menimbulkan luka. Kematian juga dapat terjadi karena infeksi yang terjadi dalam kandungan sebagai akibat dari kurang sterilnya alat-alat yang digunakan pada saat melakukan aborsi. Disamping itu, kematian dapat terjadi karena pembiusan, misalnya karena teknik pembiusan yang salah, kesalahan dosis obat bius, pembiusan yang terlalu dalam atau karena alasan anestesinya.

2. Susah hamil lagi

Wanita yang pernah melakukan aborsi kadang-kadang susah untuk hamil lagi karena saluran telur saling melekat. Lekatnya saluran telur membuat jalan menjadi tertutup dan buntu, sehingga telur tidak dapat memasuki rongga rahim dan sperma tidak dapat bertemu dengan sel telur.

3. Kanker payudara

Terhadap wanita yang pernah melakukan abortus provocatus selain lebih beresiko terkena kanker leher rahim juga dua kali lebih beresiko terkena kanker payudara dibanding dengan wanita yang belum pernah melakukan

abortus provocatus. Timbulnya kanker payudara berkaitan erat dengan sistem hormonal.

4. Rahim jebol

Abortus provocatus berpotensi merusak dinding rahim terutama bila pengerokan dinding rahim terlalu kuat dan keras. Semakin tua usia kehamilan, dinding rahim akan semakin tipis. Keadaan tersebut mengakibatkan rahim mudah jebol oleh peralatan yang digunakan dalam melakukan aborsi. Wanita yang mengalami ini akan mengalami pendarahan dan apabila terlambat ditolong akan berakibat kematian.

5. Gangguan jiwa

Banyak wanita yang setelah melakukan abortus provocatus, jiwanya terganggu. Mereka mengalami anniversary syndrome, yaitu selalu ingat kembali pada peristiwa yang menimbulkan rasa bersalah dan berdosa. Pada akhirnya rasa bersalah ini akan menimbulkan keluhan-keluhan kejiwaan seperti: susah tidur, gelisah, cemas, kehilangan gairah hidup, takut akan pikiran sendiri, mimpi buruk, dan lain sebagainya²³.

G. Tindak Pidana Aborsi

a. Tindak Pidana Aborsi dalam KUHP

Jenis aborsi yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk aborsi provocatus criminalis. KUHP mengkualifikasikan jenis aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap

²³ Azhari. 2014. Masalah Abortus dan Kesehatan Reproduksi Perempuan. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya: Palembang, hal 65

nyawa. Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tindakan aborsi dalam Pasal 299; Pasal 346; Pasal 347; Pasal 348; Pasal 349.

1. Pasal 299

- Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juru obat; pidananya dapat ditambah sepertiga.
- Jika yang bersalah, melakukan perbuatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

2. Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

3. Pasal 347

- Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- Jika perbuatan itu menyebabkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Pasal 348

- Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

5. Pasal 349

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Perbuatan dalam Pasal 299 KUHP merupakan perbuatan yang mirip dengan abortus, tetapi tidak dengan penegasan bahwa harus ada suatu kandungan yang hidup, bahkan tidak perlu bahwa benar-benar ada seorang perempuan yang hamil. Hanya apabila pada seorang perempuan ditimbulkan harapan bahwa kehamilan yang mungkin ada akan

dihentikan dengan pengobatan ini. Dengan demikian Pasal 299 sangat bersifat preventif untuk dapat lebih efektif memberantas abortus²⁴.

Berdasarkan Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349 KUHP maka berarti bahwa apapun alasannya diluar alasan medis perempuan tidak boleh melakukan tindakan aborsi. Kalau dicermati ketentuan dalam KUHP tersebut dilandisi suatu pemikiran atau paradigma bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subyek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Adapun yang dapat dikenai sanksi pidana berkaitan dengan perbuatan aborsi adalah perempuan yang menggugurkan kandungannya itu sendiri dan juga mereka yang terlibat dalam proses terjadinya aborsi seperti dokter, bidan atau juru obat. Persoalannya adalah bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditegakkan dengan baik sehingga dapat menjerakan dan meminimalisasikan para pelaku kejahatan aborsi tersebut.

b. Tindak Pidana Aborsi Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Aborsi yang terjadi karena adanya kelainan-kelainan yang dialami oleh perempuan yang berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksinya (aborsi spontan). Jenis aborsi ini dari perspektif hak asasi manusia maupun dari perspektif hukum sama sekali tidak menimbulkan permasalahan yaitu jika dengan alasan medis, dengan persetujuan keluarga, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang itu.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2002, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. PT Refika Aditama, Bandung, Hal 67

Permasalahan akan muncul apabila menyangkut abortus provokatus yaitu terjadinya aborsi yang dilakukan dengan sengaja. Seorang perempuan terpaksa harus melakukan aborsi karena keputusan medis.

Pengakhiran kehamilan harus dilakukan karena alasan bahwa kehamilan yang terjadi membahayakan ibunya atau alasan kondisi janin cacat (*aborsi provokatus terapeuticus*). Seorang perempuan tidak mampu mempertahankan kehamilannya karena adanya vonis dari dokter terhadap kesehatan dan keselamatan nyawanya ataupun bayinya. Jenis aborsi ini secara hukum dibenarkan dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan²⁵.

²⁵ Ibid, 89

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat kajian pustaka (*Library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metodologi kajian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Metodologi penulisan kajian kepustakaan adalah metodologi yang berupa pengkajian terhadap literature bahan tertulis yang dikumpulkan untuk kemudian menarik suatu kesimpulan darinya. Lokasi Penelitian dilakukan di Polres Semarang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 85 Bandarjo Ungaran Barat.

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris/yuridis sosiologis, karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum dan pendekatan Yuridis yaitu pendekatan Undang - undang (*statute approach*). Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana aborsi/ pengguguran janin di lingkungan Polres Semarang

C. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti, populasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah masyarakat wilayah hukum Polres Semarang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah laporan tindak pidana pengguguran kandungan / Aborsi di Polres Semarang.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun bahan hukum primer:

- a. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 299 KUHP
- b. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346 KUHP
- c. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 347 KUHP
- d. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 348 KUHP
- e. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 349 KUHP

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Bahan hukum yang memberikan penjesan terhadap bahan hukum primer mengenai dengan tindak pidana aborsi/ pengguguran janin di lingkungan Polres Semarang

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang diangkat. Literatur yang dimaksudkan berupa buku (cetak maupun elektronik) dan artikel yang diperoleh melalui media internet. Adapun dalam pengumpulan nanti jenis data yang akan dikumpulkan yaitu data kualitatif. Data yang dikumpulkan nanti bersumber dari data primer yang didapatkan setelah penelitian serta data sekunder sebagai penunjang dalam hal ini beberapa bersumber referensi (buku-buku dan lain sebagainya) yang relevan.

1. Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Sedangkan jenis pedoman interview yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis pedoman interview tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan

2. Kajian pustaka merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Kajian Literatur atau kajian pustaka berisi deskripsi mengenai bidang atau topik tertentu.
3. Dokumentasi adalah pengumpulan bukti atau keterangan seperti rekaman siaran, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada di lokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid. Dokumen tertulis merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif²⁶.

F. Metode Analisis Data

Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, Yakni : Peraturan Perundang-undangan, buku dan jurnal. Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002), Hal. 202.

- b. Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data
- c. Kamera berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Hukum Pidana

Aborsi merupakan suatu perbuatan yang dengan jelas mengganggu sisi moral dan religious masyarakat Indonesia sebab, jika dikaji dari sudut pandang manapun seperti budaya, sosial, ataupun agama tidak dibenarkan tindakan pengguguran kandungan.²⁷ Aborsi atau abortus menurut hukum pidana, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan lahir sebelum waktunya melahirkan menurut alam. Tindak kejahatan terhadap pengguguran kandungan ini diartikan juga sebagai pembunuhan anak yang berencana, di mana pada pengguguran kandungan harus ada kandungan (*vrucht*) atau bayi (*kid*) yang hidup yang kemudian dimatikan. Persamaan inilah yang juga menyebabkan tindak pidana penguguran (abortus) dimasukkan ke dalam titel buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa orang.²⁸

Sebagaimana penjelasan dalam KUHP, perbuatan *abouttus provocatus therapeuticus* dalam hal ini tidak adanya sifat kriminal sedangkan perbuatan *abouttus provocatus criminalis*, memiliki sifat

²⁷ Anna Maria Salamor, *Abortus Provocatus* Karena Kegagalan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Nasional, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015, hlm 143

²⁸ Dewani Romli, Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif), AL-Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2011, hlm 159

kriminal yang di atur dalam ketentuan dalam Pasal 299, Pasal 283, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP tersebut sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukan aborsi, jika pemberlakuan ketentuan pasal tersebut mutlak dan tidak ada alasan apapun. Segala bentuk tindakan aborsi dilarang bagi wanita, tanpa memberikan alternatif guna menyediakan teknologi kesehatan reproduksi yang aman yang dapat mengurangirisiko kematianwanita hamil, disebabkan adanya risiko penyakit yang berat yang membahayakan jiwa wanita hamil tersebut. KUHP di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal, yang menerima hukuman adalah ibu yang melakukan aborsi; dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi; orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.²⁹

Perbuatan aborsi atau pengguguran kandungan didalam KUHP adalah perbuatanyang dilarang atau delik. Topik mengenai aborsi terhadap wanita korban perkosaan belum diatur didalam kitab ini sehingga tidak terdapat dalam KUHP, yang di atur hanya mengenai aborsi secara umum yaitu dalam Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap jiwa manusia Pasal 299 yang menyatakan bahwa

- (1) Barang siapa sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah;
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, atau jika dia seseorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga;

²⁹ Yuke Novia Langie, Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado), Jurnal Lex et Societatis, Volume, II, Nomor, 2, Februari 2014, hlm. 53.

- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.³⁰

Pasal 299 KUHP menjelaskan, bahwa dalam pasal ini yang juga perlu dibuktikan adalah bahwa wanita itu betul-betul mengandung, bukan mengenai masih hidup atau telah matinya si anak sebelum digugurkan. Apabila dalam hal itu salah dikira, bahwa wanita itu hamil, maka orang yang mengerjakannya itu tidak dapat dihukum, oleh karena tidak ada kandungan yang diganggu (objek yang tidak sempurna sama sekali). Tetapi apabila seorang dokter berpura-pura memberitahukan obat untuk menggugurkan kandungan kepada seorang wanita, namun kenyataannya obat tersebut adalah vitamin yang justru berfungsi untuk memberi nutrisi pada kandungan wanitaitu, dalam hal ini dokter tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal ini akan tetapi tidak dapat dihukum, oleh karena sifat melawan hukum yang diperlukan bagi tiap-tiap peristiwa pidana disini tidak ada. Karena maksud tindakan dokter disini tidak ditujukan untuk melanggar hukum, melainkan untuk melindungi kandungan itu.³¹

Berdasarkan rumusan Pasal 299 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang sengaja mengobati seorang wanita atau menyurohnya supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya

³⁰ Rasyidin Imran, Abortus Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *AL-Munir* 2 Vol IV No.8 Oktober 2013, hlm 121

³¹ Meliza Cecillia Laduri, Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, *Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016, hlm 155

dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah

2. Seseorang yang sengaja menjadikan perbuatan mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya dapat digugurkan dengan mencari keuntungan dari perbuatan tersebut atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Jika perbuatan mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya dapat digugurkan itu dilakukan oleh seorang dokter, bidan atau juru obat maka hak untuk berpraktek dapat dicabut.

KUHP Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa Pasal 364, 347, 348 dan 349 menentukan sebagai berikut :

Pasal 346 KUHP

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana dengan penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 KUHP

1. Barang siapa menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan, diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut pada Pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan pada Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan dalam mana kejahatan dilakukan.³²

Pasal tersebut menyatakan bahwa perbuatan pengguguran kandungan itu merupakan perbuatan kejahatan yang dapat dipidana. Berikut penjelasan masing-masing Pasal-Pasal mengenai aborsi dalam KUHP :

- (4) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang wanita dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat puluh lima ribu rupiah.
- (5) Kalau siteralah mengerjakan itu karena mengharapkan keuntungan, dari pekerjaannya atau kebiasaannya dalam melakukan kejahatan itu, atau

³² Rasyidin Imran, Abortus Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *AL-Munir* 2 Vol IV No.8 Oktober 2013, hlm 121

kalau ia seorang tabib, dukun beranak (bidan) atau tukang membuat obat, hukuman itu, dapat ditambah dengan sepertiganya.

(6) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.³³

Pelaku aborsi ilegal diatur pula dalam KUHP Pasal 299 tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Pasal 346 sampai 349 tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Pasal-pasal tersebut yang dapat dihukum dalam kasus aborsi ialah pelaksanaan aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis atau dukun atau orang lain dengan hukuman maksimal 4 (empat) tahun ditambah sepertiga dan dapat juga dicabut hak untuk berpraktik.

Terkait Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan: “menggugurkan kandungan (*afdrijving van de vruch atau vruch afdrijving*) dan mematikan kandungan (*de dood van de vrucht veroorzaken atau vrucht doden*)”. Di dalam KUHP tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan, bahkan KUHP juga tidak memberikan penjelasan mengenai perbedaan istilah menggugurkan dan mematikan kandungan. Kandungan ini amat penting artinya sebagai dasar analisis Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 KUHP untuk menentukan kapan suatu perbuatan dapat dikatakan menggugurkan kandungan atau kapan perbuatan dikatakan mematikan kandungan. Dari segi tata bahasa menggugurkan berarti membuat gugur atau menyebabkan gugur. Gugur sama artinya dengan jatuh

³³ Meliza Cecillia Ladur, Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, *Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016, hlm 154-155

atau lepas. Pada pengguguran kandungan perbuatan yang diancam pidana adalah menyebabkan gugurnya kandungan, yakni lepasnya kandungan dari rahim dan keluarnya kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung.³⁴

Selain itu juga dimuat mengenai syarat dan ketentuan dari pelaksanaan aborsi dalam UU Kesehatan. Jika pada Pasal 299 dan 346-349 KUHPidana tidak ada diatur masalah aborsi *provocatus medicalis*. Apabila ditelaah lebih jauh, kedua peraturan tersebut berbeda satu sama lain. KUHP mengenal larangan aborsi *provocatus* tanpa kecuali, termasuk aborsi *provocatus medicalis* atau aborsi *provocatus therapeuticus*. Tetapi UU Kesehatan justru memperbolehkan terjadi aborsi *provocatus medicalis* dengan *spesifikasi therapeutics*.³⁵

Ketentuan Pasal 346-349 KUHP dapat diketahui, bahwa aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat dalam KUHP adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan itu. Wanita dalam hal ini adalah wanita hamil yang atas kehendaknya ingin menggugurkan kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh lakukan untuk itu adalah dokter, bidan atau juru obat.

³⁴ M. Dewi, *Aborsi, Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1997), hlm 193-194

³⁵ Aji Mulyana, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis*, *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 1 | No. 2 | September 2017, hlm 147

Ketentuan hukum tentang aborsi di dalam KUHP tidak membolehkan aborsi dengan alasan apa pun dan oleh siapa pun. Ketentuan ini diundangkan sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini tidak pernah diubah, dan ketentuan ini berlaku umum bagi siapapun juga yang melakukan, bahkan bagi dokter yang melakukan aborsi akan dikenakan pemberatan pidana.³⁶

2. Pidana yang Diancamkan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Saat ini aborsi masih merupakan masalah kontroversial di masyarakat Indonesia, namun terlepas dari kontroversi tersebut, aborsi diindikasikan merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu.³⁷ KUHP melarang aborsi dan sanksi hukumnya cukup berat. Hukumnya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan tetapi kepada semua pihak yang terlibat dalam kejahatan itu. Ada sanksi tegas bagi pelaku baik yang melakukan aborsi maupun yang membantu melakukan aborsi. Dewasa ini tindakan aborsi semakin meningkat walaupun ada sanksi tegas yang menanti bagi yang membuat, apalagi banyak tindakan aborsi yang dilakukan oleh mereka yang belum menikah yang biasanya di dominasi oleh anak yang tergolong masih di

³⁶ Paulinus Soge, *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 69.

³⁷ Yonna B. Salamor, *Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta Dalam Kasus Abortus Provocatus Dengan Alasan Kegagalan Alat Kontrasepsi* *Jurnal Sasi* Vol 20. No 1. Bulan Januari-Juni 2014, hlm 20

bawah umur semakin membuat masalah perihal aborsi penting untuk di perhatikan.³⁸

KUHP memandang aborsi sebagai tindak kejahatan terhadap nyawa dan menjatuhkan hukuman pidana kepada siapa saja yang terlibat, baik wanita yang meminta pelayanan, maupun orang yang menganjurkan, serta tenaga yang memberikan pelayanan aborsi.³⁹ Terlepas dari kebijakan hukum negara tersebut, aborsi merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup dalam masyarakat. dalam konteks Indonesia aborsi lebih condong sebagai *aib* sosial daripada manifestasi kehendak bebas tiap individu. Aborsi merupakan masalah yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan politik. Aturan normatif legal-formal menolak aborsi meski masih ada ruang untuk hal-hal khusus. Aturan normatif sosial-budaya, agama yang informal pada umumnya juga menolak aborsi, meski terdapat variasi dan kelonggaran di sana-sini.⁴⁰

KUHP, aborsi sudah diatur dalam perundangan pidana yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah “*Abortus Provocatus Criminalis*”. Tindakan aborsi menurut KUHP dikategorikan sebagai tindakan kriminal⁴¹.

Dasar-dasar hukum yang mengatur tentang *abortus*, diantaranya:

KUHP Bab XIV, kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 281 ayat (1). Pada

³⁸ Marlisa Frisilia Saada, Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut KUHP, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017, hlm 47

³⁹ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 523
⁴⁰ *ibid.*

⁴¹ Angelina V. Achmad, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 6/Ags/2015, hlm 7

ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 9.000,-, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 17 tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya. Kemudian pada ayat (3) diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 9.000, barang siapa menawarkan,” memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

KUHP, perbuatan *abourtus provocatus therapeuticus* dalam hal ini tidak adanya sifat kriminal sedangkan perbuatan *abourtus provocatus criminalis*, memiliki sifat kriminal yang di atur dalam ketentuan dalam Pasal 299, Pasal 283, Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHP tersebut sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukan aborsi, apabila

pemberlakuan ketentuan pasal tersebut mutlak dan tidak ada alasan apapun. Segala bentuk tindakan aborsi dilarang bagi wanita, tanpa memberikan alternatif untuk menyediakan teknologi kesehatan reproduksi yang aman yang dapat mengurangi risiko kematian wanita hamil, disebabkan adanya risiko penyakit yang berat yang membahayakan jiwa wanita hamil tersebut. KUHP di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal, yang menerima hukuman adalah wanita yang melakukan aborsi; dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi; orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.

Bagi pelaku pengguguran kandungan terdapat dua subjek yang dikenai pidana, yakni si wanita sendiri yang hamil serta barang siapa yang sengaja membantu si wanita tersebut menggugurkan kandungannya. Seorang wanita yang hamil dapat terkena ancaman pidana kalau wanita sengaja menggugurkan kandungan tanpa bantuan orang lain. Wanita juga dapat terkena ancaman pidana kalau ia minta bantuan orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. Khusus untuk orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungan dan ia benar-benar melakukannya, maka baginya berlaku rumusan Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP.

Sanksi hukum bagi pelaku abortus provokatus baru dapat diberikan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yaitu unsur-unsur perbuatan abortus *provokatus* kriminalis, seperti halnya yang tertuang dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349 KUHP dan Pasal 194 UU

Kesehatan. Sanksi hukuman berupa hukuman pidana penjara maksimal, yaitu:

- a. 4 (empat tahun) bagi wanita yang dengan sengaja mematikan janinnya (Pasal 346 KUHP),
- b. 12 (dua belas tahun) bagi seseorang yang menggugurkan kandungan wanita tanpa persetujuan (Pasal 347 ayat (1) KUHP),
- c. Maksimal 15 (lima belas tahun) bagi pengguguran kandungan tanpa persetujuan wanita yang berakibat matinya wanita tersebut, dan juga yang dengan persetujuan (Pasal 347 ayat (2) KUHP),
- d. 5 (lima tahun), 6 (enam bulan) bagi pengguguran yang disengaja dengan kesepakatan wanita (Pasal 348 ayat (1) KUHP).
- e. 7 (tujuh tahun) pengguguran disengaja dengan kesepakatan yang berakibat mati (Pasal 348 ayat (2) KUHP).
- f. Ditambah 1/3 (sepertiga lebih tinggi bagi ahli medis dibanding selain ahli medis. Bahkan ditambah dengan pencabutan izin praktek yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana (Pasal 349 KUHP).
- g. 10 tahun bilamana melakukan aborsi yang melanggar ketentuan Pasal 75 undang-undang kesehatan (Pasal 194 UU Kesehatan)

3. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku yang Membantu Melakukan Tindak Pidana Aborsi

Hakim merupakan institusi yang mempunyai kekuasaan kehakiman, yang mencakup Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penjelasan tentang hakim secara umum, hakim adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab, integritas, dan kemampuan untuk berbuat adil dalam membuat keputusan.⁴²

Pertimbangan hakim⁴³ dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana aborsi diancam dengan pidana pasal 45 A Jo. Pasal 77 A ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 75 ayat (1) Jo. Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Jo. Pasal 77 A ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 75 ayat (1) Jo. Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

⁴² Agus Susanto, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 53

⁴³ Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Lihat: Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata dan Pengadilan Agama*, Cetakan ke-5, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

Hakim membaca ketentuan Pasal 45 A Jo. Pasal 77 A ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Jo. Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, ternyata keduanya mengatur hal yang sama yaitu mengenai pelarangan aborsi ilegal dan selain itu juga mengatur mengenai ketentuan penjatuhan pidana yang sama yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan asas-asas perundangan-undangan terutama asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu asas peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama, maka Hakim berpendapat bahwa walaupun dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dicantumkan secara eksplisit ketentuan mengenai dikesampingkannya ketentuan tentang aborsi ilegal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 75 ayat (1) Jo. Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan akan tetapi oleh karena aborsi ilegal ini sama-sama diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus (*lex specialis*) dan sama-sama mengatur tentang hal yang sama serta ketentuan pidananya pun sama, maka Hakim akan memilih ketentuan Undang-undang yang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Hukum Pidana

Jenis aborsi yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk *aborsi provocatus criminalis*. KUHP mengkualifikasikan jenis aborsi tersebut sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tindakan aborsi dalam Pasal 299; Pasal 346; Pasal 347; Pasal 348; Pasal 349.

a) Pasal 299

Pasal 299 KUHPidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur subyektif: dengan sengaja
- 2) 2) Unsur-unsur obyektif:
 - Barangsiapa
 - merawat
 - menyarankan untuk mendapat suatu perawatan –
 - memberitahukan atau memberikan harapan bahwa dengan perawatan tersebut, suatu kehamilan dapat menjadi terganggu
 - seorang wanita

Delik ini adalah delik dengan sengaja yang dengan tegas dicantumkan di awal perumusan delik ini. Sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Memorie van Toelichting apabila di dalam suatu rumusan ketentuan pidana itu terdapat kata-kata dengan sengaja maka kata-kata tersebut meliputi semua unsur tindak pidana yang terdapat dibelakangnya, unsur subyektif dengan sengaja di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 299 ayat (1) KUHP itu

meliputi unsur-unsur obyektif kedua sampai dengan kelima yang terdapat di dalamnya.

Berdasarkan Pasal 299 KUHP, agar pelaku yang sengaja mengobati seorang perempuan untuk menggugurkan kandungan dapat dipidana, maka kiranya perlu dibuktikan, bahwa perempuan itu betul-betul mengandung, akan tetapi tidak diminta, bahwa kandungannya itu betul-betul gugur atau mati karena pengobatan. Sudah cukup, apabila orang itu sengaja mengobati atau mengerjakan perbuatan pada perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa dengan mengobati atau mengerjakan perbuatan itu dapat terganggu, gugur, mati atau hilang kandungannya. Jadi yang perlu dibuktikan ialah tentang pemberitahuan atau penimbunan harapan tersebut. Jika dalam hal ini perempuan ternyata tidak hamil, maka orang yang mengerjakannya tidak dapat dihukum, oleh karena tidak ada kandungan yang diganggu atau digugurkan (objek yang tidak sempurna sama sekali). Kejahatan dalam Pasal ini menjadi selesai, segera sesudah dimulai dengan obat itu telah diberikan, pemijatan telah dilakukan. Jika hal itu telah diberitahukan, atau telah menimbulkan harapan bahwa kandungan itu 'dapat digugurkan.

Terbentuknya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 299 KUHP itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari adanya pengharapan-pengharapan baik yang ada di dalam masyarakat maupun yang ada di kalangan anggota-anggota parlemen di Negeri Belanda yang

menghendaki agar pemerintah memikirkan tentang kemungkinan dibentuknya peraturan-peraturan yang sifatnya melindungi para tenaga medis yang dalam melaksanakan tugasnya, mereka itu kadang-kadang secara terpaksa harus melakukan Abortus terhadap kandungan pasien-pasien mereka, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan medis.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 299 KUHP itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah pencegahan kehamilan, karena yang dilarang didalamnya itu ialah tindakan-tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mengganggu kehamilan, tanpa memperhatikan akibat apapun yang dapat timbul karena tindakan-tindakan tersebut. Tindakan-tindakan seperti itu oleh undang-undang dipandang sebagai tindak pidana-tindak pidana terhadap kesusilaan dan bukan merupakan tindak pidana-tindak pidana yang ditujukan pada janin yang sedang tumbuh dalam kandungan ataupun yang ditujukan pada kehamilan seorang wanita.

b) Pasal 346

Pasal 346 KUHP yang menyatakan ^seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana paling lama empat tahun. Berdasarkan Pasal 346 KUHP di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pengguguran kandungan dalam Pasal 346 KUHP terdiri dari unsur Objektif dan unsur Subjektif. Unsur Objektif terdiri dari unsur menggugurkan atau mematikan atau menyuruh orang lain

menggugurkan atau menyuruh orang lain mematikan kandungannya sendiri dan unsur Subyektif terdiri dari menggugurkan kandungan, mematikan kandungan, menyuruh orang lain menggugurkan kandungan dan menyuruh orang lain mematikan kandungan.

Dalam konteks Pasal 346 KUHP baik orang yang menyuruh maupun yang disuruh menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan sama-sama dapat dipidana. Dalam hal ini orang yang menyuruh menggugurkan atau mematikan kandungan dipidana berdasarkan Pasal 346 KUHP, sementara bagi orang yang disuruh menggugurkan atau mematikan kandungan dipidana berdasarkan Pasal 348 KUHP

c) Pasal 347

Jenis tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan orang yang mengandung diatur di dalam ketentuan Pasal 347 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyatakan (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 347 KUHP tersimpul, bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dilakukan oleh orang lain bukan oleh wanita yang mengandung sendiri. Berbeda dengan

perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 346 KUHP di mana pelakunya dapat perempuan yang mengandung itu sendiri maupun orang lain. Dalam hal orang lain itu disuruh oleh perempuan yang mengandung, maka perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 347 pelakunya adalah orang lain bukan perempuan yang mengandung itu sendiri. Dalam konteks Pasal 347 KUHP orang lain yang menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang perempuan itu justru tidak dengan persetujuan perempuan yang mengandung itu sendiri.

Secara tegas Pasal 347 KUHP mengatakan bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dilakukan oleh orang lain, bukan oleh perempuan itu sendiri. Tidak dapat dipidanya perempuan yang mengandung tersebut disebabkan oleh karena perempuan itu justru tidak mempunyai kehendak untuk menggugurkan atau mematikan kandungan.

Patut menjadi perhatian, bahwa dengan istilah tanpa persetujuan dari wanita yang mengandung dalam konteks Pasal 347 KUHP tersebut mengandung pengertian, bahwa wanita tersebut tidak memberikan persetujuan atas pengguguran atau pembunuhan terhadap kandungannya. Dalam hal ini sangat mungkin wanita yang mengandung itu mengetahui dilakukannya perbuatan oleh orang lain tersebut terhadap kandungannya, tetapi ia tidak mengetahui kalau perbuatan orang lain tersebut terhadap kandungannya, dapat berakibat gugurnya atau matinya kandungan.

Dengan demikian secara implisit terkandung makna, bahwa tanpa persetujuan perempuan yang mengandung itu ditujukan terhadap akibat berupa gugurnya atau matinya kandungan perempuan yang bersangkutan. Istilah tanpa sepengetahuannya dalam konteks Pasal 347 juga dapat berarti adanya persetujuan karena paksaan, jadi tanpa persetujuan dalam konteks Pasal 347 KUHP juga dapat terjadi dalam hal timbulnya persetujuan itu karena adanya paksaan baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan

d) Pasal 348

Pengguguran atau pembunuhan kandungan yang diatur dalam Pasal 348 KUHP terjadi atas persetujuan dari wanita yang mengandung. Sementara pengguguran atau pembunuhan yang diatur dalam Pasal 347 KUHP terjadi tanpa persetujuan dari wanita yang mengandung.

Persetujuan dalam konteks Pasal 348 KUHP mengandung makna, bahwa wanita yang mengandung itu menyetujui atau menghendaki terhadap gugurnya atau matinya kandungannya. Dalam hal ini tidak dipersoalkan dari mana inisiatif pengguguran atau pembunuhan kandungan itu berasal. Dari manapun inisiatif itu, dari wanita yang mengandung sendiri atau dari orang lain, sepanjang inisiatif itu kemudian menjadi kehendak bersama antara wanita yang mengandung itu dan orang lain, maka dalam hal ini berarti adanya persetujuan dari wanita mengandung itu.

Dalam hal ini harus dibuktikan adalah, apakah gugurnya atau matinya kandungan perempuan itu dikehendaki oleh wanita yang mengandung itu sendiri atau tidak. Jadi dalam hal ini wanita yang mengandung itu hanya menyetujui terhadap gugurnya atau matinya kandungannya sendiri. Dengan demikian, terhadap wanita yang mengandung itu sendiri bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 346 KUHP, sementara orang lain yang menggugurkan atau mematikan dengan atas persetujuan itu bersalah melanggar Pasal 348 KUHP.

Persetujuan dalam Pasal 348 KUHP artinya dikehendaki bersama dengan orang lain, disini ada 2 (dua) orang atau lebih orang yang mempunyai kehendak yang sama terhadap gugur atau matinya kandungan itu. Syarat terjadi persetujuan adalah harus ada 2 (dua) pihak yang mempunyai kehendak yang sama. Perbedaan pokok kejahatan Pasal 348 KUHP dengan Pasal 347 KUHP adalah, bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam Pasal 348 KUHP dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung.

e) Pasal 349

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 349 KUHP. Tindak pidana dalam pasal ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Sebab, pelaku dalam tindak pidana ini haruslah orang yang mempunyai kualitas tertentu, dalam hal ini dokter, bidan, atau juru obat. Dokter, bidan, dan juru obat adalah pribadi yang melekat pada subjek hukum (subjek delik).

Pasal 349 KUHP berbunyi “jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 KUHP, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 349 KUHP di atas tersimpul, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal tersebut adalah:

- 1) Perbuatan dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan dalam Pasal 346 KUHP.
- 2) Perbuatan dokter, bidan atau juru obat yang melakukan kejahatan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP.
- 3) Perbuatan dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan kejahatan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP.

Berdasarkan tiga jenis perbuatan diatas dapat disimpulkan, bahwa dalam hal tindak pidana Pasal 349 KUHP dokter, bidan atau juru obat tersebut berperan sebagai pelaku atau yang melakukan dan dapat berperan sebagai pembantu. Pengertian membantu melakukan dalam konteks Pasal 349 KUHP sama dengan pengertian membantu melakukan dalam konteks Pasal 56 KUHP. Dalam kedua konteks tersebut membantu melakukan mempunyai makna sebagai perbuatan yang mempermudah atau melancarkan pelaksanaan kejahatan yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349 KUHP maka berarti bahwa apapun alasannya diluar alasan medis perempuan tidak boleh melakukan tindakan aborsi. Kalau dicermati ketentuan dalam KUHP tersebut dilandasi suatu pemikiran atau paradigma bahwa anak yang masih dalam kandungan merupakan subyek hukum sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Adapun yang dapat dikenai sanksi pidana berkaitan dengan perbuatan aborsi adalah perempuan yang menggugurkan kandungannya itu sendiri dan juga mereka yang terlibat dalam proses terjadinya aborsi seperti dokter, bidan atau juru obat. Persoalannya adalah bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditegakkan dengan baik sehingga dapat menjerakan dan meminimalisasikan para pelaku kejahatan aborsi tersebut.

2. Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Aborsi yang sudah diatur dalam KUHP sudah sangat memadai dan bahkan sangat serius dalam upaya penegakan tindak pidana aborsi. Perundang-undangan pidana di Indonesia mengenai aborsi mempunyai status hukum yang “illegal” sifatnya karena melarang aborsi tanpa kecualian. Dengan demikian, KUHP tidak membedakan abortus provocatus criminalis dan abortus provocatus medicinalis/therapeuticus. Dapat diketahui bahwa apapun alasan aborsi itu dilakukan tetap melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai kejahatan, baik

kejahatan terhadap kesusilaan maupun kejahatan terhadap nyawa, dapat diancam dengan sanksi pidana penjara atau denda.

Sedangkan tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau denda seperti yang dituangkan dalam Pasal 535 KUHP. Perundang-undangan pidana di Indonesia yang mengatur aborsi tanpa kekecualian sangat meresahkan dokter atau ahli medis Indonesia yang bekerja. Tujuan ahli medis yang utama untuk menyelamatkan nyawa pasien tidak akan tercapai karena jika ahli medis menggugurkan kandungan untuk keselamatan ibu maka ahli medis tersebut terancam sanksi pidana, tetapi kalau ahli medis tidak melakukan hal itu maka nyawa pasien dalam hal ini ibu dapat terancam kematian, hal ini merupakan perdebatan di dalam hati nurani medis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku yang Membantu Melakukan Tindak Pidana Aborsi

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak aborsi Hakim mengacu pasal pasal 56 KUHP. *Deelneming* atau keturutsertaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam pasal 56 KUHP. Ketentuan pidana di dalam Pasal 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (*dader*) dan keturutsertaan saja. Rumusan-rumusan ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal 56 KUHP sebagaimana yang dimaksudkan di atas. ketentuan pidana seperti yang telah

diatur didalam Pasal 56 KUHP itu berbunyi: (1) Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu: 1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut; 2) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.

Dalam rumusan mengenai ketentuan pidana di dalam Pasal-Pasal 55 dan 56 KUHP tersebut di atas, dapat dijumpai beberapa perkataan seperti *dader*, *plegen*, *doen plegen* dan lain sebagainya. Untuk memantapkan pembicaraan lebih lanjut mengenai *daderschap* dan *deelneming* itu, sebelumnya harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan perkataan-perkataan tersebut, karena didalam kepustakaan di Indonesia beberapa penerjemah ternyata telah menerjemahkan beberapa dari perkataan-perkataan sebagaimana yang dimaksudkan itu secara berbeda-beda, yang dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalam memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di negara kita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang

dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh melakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*). Dengan kata lain, dalam delik penyertaan setidaknya ada dua kemungkinan status keterlibatan seseorang, yaitu : (1) adakalanya keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*); dan (2) adakalanya keterlibatan seseorang itu hanya sebagai pembantu bagi pembuat delik (*medeplichtiger*).

Berdasarkan pasal diatas diketahui bahwa bentuk bantuan dibedakan antara pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan, dan pemberian bantuan pada saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan. Bantuan seseorang kepada orang lain tidak mungkin terjadi setelah tindak pidana itu sendiri dilakukan, karena kalau hal demikian yang terjadi, maka orang itu tidak lagi disebut sebagai pembantu, tetapi sudah merupakan pelaku tindak pidana secara sendiri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Pengaturan hukum terhadap tindakan aborsi menurut hukum pidana dan hukum pidana Islam. KUHP tindakan aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) diatur dalam Buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa.
2. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang berbunyi; setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.1 miliar.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana aborsi diancam dengan pidana pasal 45 A Jo. Pasal 77 A ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 75 ayat (1) Jo. Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A Jo. Pasal 77 A ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 75 ayat (1) Jo. Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

4. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka akan memberikan saran-saran dalam penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Perlu adanya pengaturan tentang tindak pidana yang dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dalam hal ini dokter maupun pasien, sehingga dokter merasa nyaman dalam menjalankan tugas dan di pihak pasien dapat memberikan perlindungan hukum apabila terjadi hal-hal merugikan pasien yang telah melakukan gugurkan bayinya.
2. Sanksi bagi pihak yang melakukan aborsi agar dipertegas lagi penerapan sanksinya. Jangan hanya berupa peringatan saja ataupun teguran, karena hal tersebut tidaklah membuat efek jera bagi si pelaku aborsi illegal. Karena kebanyakan dari kasus aborsi yang terjadi sekarang apabila ketahuan hanya dilakukan saja peringatan yang dimana para pelaku aborsi tidaklah takut untuk melakukan aborsi yang illegal dan kemudian menjadikan

kegiatan aborsi ilegal menjadi suatu perbuatan yang mudah untuk dilakukan sehingga dikemudian tidak terjadi lagi.

3. hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana aborsi harus tegas dan berdasarkan undang-undang yang berlaku sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang membantu melakukan tindak pidana aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Muhammad, Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, 1992, Al-Mughni.
- Afifah, Wiwik dan Leomarch Ilham M. (20019). Bunga Rampai Dinamika Hak Asasi Manusia di Indonesia. Versi e-book. Surabaya: Penerbit R.A.De.Rozarie.
- Aji Mulyana, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis, *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 1 | No. 2 | September 2017
- Alimul, HS. 2010. Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Konsep Keperawatan. Salemba Medika: Jakarta
- Angelina V. Achmad, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 6/Ags/2015
- Anna Maria Salamor. *Abortus Provocatus* Karena Kegagalan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Nasional, *Jurnal Law Reform*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015
- Anshor, Maria Ulfah, Fikih Aborsi (Jakarta: Kompas, 2006)
- Asmarawati, Tina. (2013). Hukum & Abortus, Cetakan 1, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Azhari. 2014. Masalah Abortus dan Kesehatan Reproduksi Perempuan. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya: Palembang
- Bertens, K. 2002. Aborsi Sebagai Masalah Etika. PT. Gramedia, Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Dewani Romli, Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif), *AL-Adalah* Vol. X, No. 2 Juli 2011
- Direktorat Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM-RI, Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 dan Undang-Undang HAM 1999.
- Ediwarman, 1996. Hukum Tentang Pengguguran Kandungan Menurut Pandangan Hukum pidana dan Hukum Islam, Fakultas Hukum-USU, Medan.

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi.
- Handayani, Trini dan Aji Mulyana. (2019). Tindak Pidana Aborsi, Cetakan 1, Jakarta: Penerbit Indeks.
- Hawari, Dadang. 2006. Aborsi Dimensi Psikoreligi. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Idries, Abdul Mun'im. (1997). Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Edisi Pertama, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Irfan, Muhammad. 2007. Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan. Refika Aditama: Bandung
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan Dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)
- Koesparmono, Irsan, 2007. Kejahatan Korporasi dan Korupsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- Kusmiran, Eny, 2014, Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita, Salemba Medika, Jakarta
- Laduri, Meliza Cecillia, Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, *Lex Crimen* Vol. V/No. 5/Jul/2016
- Langie, Yuke Novia, Tinjauan Yuridis Atas Aborsi Di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado), *Jurnal Lex et Societatis*, Volume, II, Nomor, 2, Februari 2014
- M. Dewi, Aborsi, *Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1997)
- Malinda, Anggun. (2016). Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban), Yogyakarta: Garudhawaca.
- Marpaung, Leden. 2005. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika: Jakarta
- Muhammad bin Mahmud bin Al-Husain Ibnu Ahmad Al Asrusyani Al-Hanafi, t.t., *Jaami' ahkaam al-Shighaar*, Daar Al-Fadhilah, Kairo, Jilid, 1
- Mukti, Arto, *Praktek Perkara Perdata dan Pengadilan Agama*, Cetakan ke-5, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004)
- Mulyadi, Lilik. 2007. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Nu'aim yasin, Muhammad. 2001, Fikih kedokteran terj. Munirul Abidin, alMishbah alMunir. Pustaka Al- Kautsar, Jakarta.

- Pradono, Julianty et al. Pengguguran yang Tidak Aman di Indonesia, SDKI 1997. Jurnal Epidemiologi Indonesia. Volume 5 Edisi I-2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2002, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. PT Refika Aditama, Bandung
- Rasyidin, Imran, Abortus Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *AL-Munir* 2 Vol IV No.8 Oktober 2013
- Saada, Marlisa Frisilia, Tindakan Aborsi Yang Dilakukan Seseorang Yang Belum Menikah Menurut KUHP, *Lex Crimen* Vol. VI/No. 6/Ags/2017
- Salamor, Yonna B., Analisis Yuridis Ajaran Turut Serta Dalam Kasus Abortus Provocatus Dengan Alasan Kegagalan Alat Kontrasepsi *Jurnal Sasi* Vol 20. No 1. Bulan Januari-Juni 2014
- Soge, Paulinus, Hukum Aborsi; *Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2015)
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XII; Jakarta: Rineke Cipta, 2002)
- Susanto, Agus, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana, Jakarta
- Syamsudin Muhammad bin Ali Al-, abas Ahmad, t.t., Nihayah Al-Mukhtaj Ila Syarh al-Minhaj, Maktabah A-Islamy
- Tongat, 2003..Hukum Pidana Materil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Djambatan, Jakarta,
- Wiknjosastro, Gulardi. 2001. Masalah Kehidupan dan Perkembangan Janin, Aborsi dan Perspektif Fikih Kontemporer, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.

Internet

<http://repository.undaris.ac.id/462/1/Endang%20Kusuma%20Astuti%202.pdf>

<http://repository.upbatam.ac.id/734/2/cover%20s.d%20bab%20III.pdf>

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/573/Penegakan%20Hukum%20Terhadap%20Pelaku%20Dan%20Turut%20Serta%20Melakukan%20Aborsi%20Menurut%20Putusan.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/64258/36872>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-hukum-pidana-dalam-aborsi-illegal-cl840>

Departemen RI Kesehatan, Data Angka Aborsi,
<http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/hsr/article/view/2992/225>, diakses tanggal 23 Oktober 2020

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f37be3d64ae8/hukumnya-jika-seseorang-menyuruh-kekasihnya-melakukan-aborsi/>, diakses pada tanggal 04 November 2020,

<https://seniorkampus.blogspot.com/2017/09/teori-tujuan-pemidanaan-dalam-hukum.html?m=1>, diakses pada 18 November 2020

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-aborsi.html>, diakses pada 01 November 2020

<https://dosenpsikologi.com/dampak-psikologis-orang-yang-melakukan-aborsi>, diakses pada 01 November

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/35.-Aborsi>, diakses pada Rabu, 02 November 2020,

Jurnal:

Al hamid, Zaitun Hamid. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi kasus putusan nomor: 417/Pid.B/2017/PN. Mks”, Skripsi, Jurusan Hukum Pidana Universitas Hasanuddin. Makasar. 2017.

Mulyana, Aji. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provocatus Criminalis”, Wawasan Yuridika, Vol. 1 No. 2, 2017.

Soge, Paulinus. “Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat terhadap Pengaturan Hukum tentang Aborsi di Indonesia”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 7 Issue 15, 2000.

Utami, Tanti Kirana & Aji Mulyana. “Tanggung Jawab Dokter Dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu Yang Mengandung Atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”, Jurnal Mimbar Justitia, Vol 1 No.2, 2015.

Internet:

P U T U S A N
Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Arif Mafudin Alias Kodok Bin Saba;
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 April 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blater Rt. 01 Rw. 06 Ds. Jimbaran
Kecamatan Bandungan Kabupaten
Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI SEMARANG, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Eksekutif Blok B-1 No.11-12 Perum Puri Anjasmoro Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 April 2018 Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2018/ PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 62/Pen.Pid./2018/PN Unr tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN Unr tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa EKO ARIF MAFUDIN Alias KODOK Bin SABARONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar***" sebagaimana diatur dalam pasalPasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa EKO ARIF MAFUDIN Alias KODOK Bin SABARONO** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) Strip obat Cytotec yang berisi 10 butir.
 - ☐ 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy J1 warna putih dengan nomor Whatsapp : 08984046727.

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) SPM Honda Vario No. Pol : H-2457-YV warna hitam

Dikembalikan kepada saksi **MUTIAH Binti (Alm) SAIPAN**

4. Menetapkan supaya **terdakwa EKO ARIF MAFUDIN Alias KODOK Bin SABARONO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 Juli 2018 pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EKO ARIF MAFUDIN Alias KODOK Bin SABARONO tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa EKO ARIF MAFUDIN Alias KODOK Bin SABARONO dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan beaya perkara kepada negara.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis disampaikan pada tanggal 18 Juli 2018, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa **EKO ARIF MAFUDIN Alias KODOK Bin SABARONO** pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018, sekira pukul 11.40 wila atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. Manggung RT. 01 RW.05 Ds. Jimbaran Kec. Bandungan Kab. Semarang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan adanya iklan yang menawarkan obat jenis Cytotec di facebook yang terdakwa buka hingga terjadi percakapan dan dari percakapan tersebut terdakwa diberikan nomor Hand Phone saksi ERWIN MAULANA, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ERWIN MAULANA melalui WA untuk memesan obat jenis Cytotec sebanyak 1 (satu) setrip yang berisi 10 (sepuluh) butir tersebut dan disanggupi oleh saksi ERWIN MAULANA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menemui saksi ERWIN MAULANA di depan toko Bromo

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

Mart Jimbaran Kec. Bandungan, Kab. Semarang kemudian terdakwa tanpa memiliki keahlian dan kewenangan membeli dan mengambil 1 (satu) strip obat Cytotec yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi ERWIN MAULANA

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 11.40 Wib, terdakwa menuju ke Dsn. Manggung, Rt.01, Rw.05, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang untuk mengedarkan obat Cytotec tersebut namun pada saat terdakwa akan melakukan penjualan obat jenis Cytotec tersebut kepada saksi ARIS LESMONO datang saksi SAMSUDIN, saksi PURWOKO dan saksi ARFHIAN SAHIB A, SH selaku Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut saksi SAMSUDIN, saksi PURWOKO dan saksi ARFHIAN SAHIB A, SH menemukan 1 (satu) strip obat jenis Cytotec yang berisi 10 butir dari saku sebelah kanan jaket jemper warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 298/KKF/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs MOH ARIF BUDIARTO. M.Si, B NURCAHYO,S.Si, M.Biotech dan ARYANI SINTA W,A.Md dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-554/2018/KKF berupa Obat **CYTOTEC berwarna putih** adalah **POSITIF** mengandung **MISOPROSTOL** termasuk dalam daftar obat keras golongan ANTIULCER

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **EKO ARIF MAFUDIN Alias KODOK Bin SABARONO**, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018, sekira pukul 11.40 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. Manggung RT. 01 RW.05 Ds. Jimbaran Kec.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

Bandungan Kab. Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran di Ungaran ,yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dengan adanya iklan yang menawarkan obat jenis Cytotec di facebook yang terdakwa buka hingga terjadi percakapan dan dari percakapan tersebut terdakwa diberikan nomor Hand Phone saksi ERWIN MAULANA, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ERWIN MAULANA melalui WA untuk memesan obat jenis Cytotec sebanyak 1 (satu) setrip yang berisi 10 (sepuluh) butir tersebut dan disanggupi oleh saksi ERWIN MAULANA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa kembali menemui saksi ERWIN MAULANA di depan toko Bromo Mart Jimbaran Kec. Bandungan, Kab. Semarang kemudian terdakwa membeli dan mengambil 1 (satu) setrip obat Cytotec yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi ERWIN MAULANA
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 11.40 Wib, terdakwa menuju ke Dsn. Manggung, Rt.01, Rw.05, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang untuk mengedarkan obat Cytotec tersebut tanpa memiliki izin edarnya, namun pada saat terdakwa akan melakukan penjualan obat jenis Cytotec tersebut kepada saksi ARIS LESMONO datang saksi SAMSUDIN, saksi PURWOKO dan saksi ARFHIAN SAHIB A, SH selaku Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut saksi SAMSUDIN, saksi PURWOKO dan saksi ARFHIAN SAHIB A, SH menemukan 1 (satu) strip obat jenis Cytotec yang berisi 10 butir dari saku sebelah kanan jaket jempur warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 298/KKF/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs MOH ARIF BUDIARTO. M.Si, B NURCAHYO,S.Si, M.Biotech dan ARYANI SINTA W,A.Md dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-554/2018/KKF berupa Obat **CYTOTEC berwarna putih** adalah **POSITIF** mengandung **MISOPROSTOL** termasuk dalam daftar obat keras golongan ANTIULCER

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMSUDIN Bin H. NASIKUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Semarang;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 11.40 wib, di Dusun Manggung Rt 01 Rw 05 Desa Jimbarab Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang ;
- Bahwa saksi melakukan menangkap terhadap Terdakwa bersama anggota tim Resmob Satuan Narkoba yaitu Brigadir Polisi Kepala Arfhian Sahib, S.H. dan Brigadir Polisi Purwoko;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, ada transaksi obat untuk menggugurkan kandungan di samping pasar Jimbaran;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Saudara Aris yang pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli; ;
- Bahwa Terdakwa yang menjual obat untuk menggugurkan kandungan yaitu Obat Cytotex tablets sedangkan Saudara Aris yang membeli;
- Bahwa saksi dan tim menemukan obatnya 10 butir Cytotex (satu strip);
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat Cytotex dari Saudara Erwin;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Cytotex dari Saudara Erwin sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Cytotex dari Saudara Erwin antara

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa hanya membeli obat cytotex saja kepada Saudara Erwin tidak membeli jenis lain;
- Bahwa obat Cytotex sebenarnya digunakan untuk mengobati tukak lambung (maag) kronis akan tetapi apabila dikonsumsi oleh wanita hamil dapat menyebabkan pendaharan hingga meluruhnya janin (keguguran);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan tim telah konsultasi kepada dokter terlebih dahulu kegunaan obat Cytotex ternyata memang benar obat tersebut dapat digunakan untuk aborsi (penggugur kandungan);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai latar belakang yang berhubungan dengan medis seperti sekolah atau tempat bekerjanya berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara mengkonsumsi obat Cytotec untuk menggugurkan kandungan adalah : 3 (tiga) butir obat Cytotec diletakkan dibawah lidah hingga larut kemudian minum air putih setelah itu 2 (dua) butir obat Cytotec dimasukkan ke dalam vagina wanita hamil. Obat tersebut akan bereaksi 5 (lima) sampai 6 (enam) jam setelah itu wanita hamil yang mengkonsumsi obat Cytotec tersebut akan mengalami pendarahan sampai dengan mengeluarkan bakal janin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat Cytotec dapat digunakan untuk menggugurkan kandungan tersebut dari Saudara Erwin Maulana sedangkan Saudara Erwin Maulana mengetahui hal tersebut dari google;
- Bahwa Transaksi jual beli dilakukan secara langsung barang diserahkan dan uang dibayarkan, tidak menggunakan system transfer;
- Bahwa saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 warna putih milik Terdakwa dan didalam HP tersebut ditemukan percakapan dalam whats app antara Terdakwa dengan Saudara Erwin Maulana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2010 warna hitam nomor polisi H-2457-KV adalah milik orang tua Terdakwa yang bernama Mutiah;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

- Bahwa barang bukti Cytotex yang diajukan dipersidangan jumlahnya hanya 8 (delapan) butir tidak 10 (sepuluh) butir seperti yang diketemukan, karena 2 (dua) butir dipergunakan untuk pemeriksaan di labfor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ARFHIAN SAHIB. A, S.H. BIN ALM MUCHOTIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Semarang;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 11.40 wib, di Dusun Manggung Rt 01 Rw 05 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang ;
- Bahwa saksi melakukan menangkap terhadap Terdakwa bersama anggota tim Resmob Satuan Narkoba yaitu Samsudin Bin H. Nasikun dan Brigadir Polisi Purwoko;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, ada transaksi obat untuk menggugurkan kandungan di samping pasar Jimbaran;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Saudara Aris yang pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli; ;
- Bahwa Terdakwa yang menjual obat untuk menggugurkan kandungan yaitu Obat Cytotex tablets sedangkan Saudara Aris yang membeli;
- Bahwa saksi dan tim menemukan obatnya 10 butir Cytotex (satu strip);
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat Cytotex dari Saudara Erwin;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Cytotex dari Saudara Erwin sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Cytotex dari Saudara Erwin antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya membeli obat cytotex saja kepada Saudara Erwin

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

tidak membeli jenis lain;

- Bahwa obat Cytotex sebenarnya digunakan untuk mengobati tukak lambung (maag) kronis akan tetapi apabila dikonsumsi oleh wanita hamil dapat menyebabkan pendaharan hingga meluruhnya janin (keguguran);
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan tim telah konsultasi kepada dokter terlebih dahulu kegunaan obat Cytotex ternyata memang benar obat tersebut dapat digunakan untuk aborsi (penggugur kandungan);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai latar belakang yang berhubungan dengan medis seperti sekolah atau tempat bekerjanya berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara mengkonsumsi obat Cytotec untuk menggugurkan kandungan adalah : 3 (tiga) butir obat Cytotec diletakkan dibawah lidah hingga larut kemudian minum air putih setelah itu 2 (dua) butir obat Cytotec dimasukkan ke dalam vagina wanita hamil. Obat tersebut akan bereaksi 5 (lima) sampai 6 (enam) jam setelah itu wanita hamil yang mengkonsumsi obat Cytotec tersebut akan mengalami pendarahan sampai dengan mengeluarkan bakal janin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat Cytotec dapat digunakan untuk menggugurkan kandungan tersebut dari Saudara Erwin Maulana sedangkan Saudara Erwin Maulana mengetahui hal tersebut dari google;
- Bahwa Transaksi jual beli dilakukan secara langsung barang diserahkan dan uang dibayarkan, tidak menggunakan system transfer;
- Bahwa saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 warna putih milik Terdakwa dan didalam HP tersebut ditemukan percakapan dalam whats app antara Terdakwa dengan Saudara Erwin Maulana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2010 warna hitam nomor polisi H-2457-KV adalah milik orang tua Terdakwa yang bernama Mutiah;
- Bahwa barang bukti Cytotex yang diajukan dipersidangan jumlahnya hanya 8 (delapan) butir tidak 10 (sepuluh) butir seperti yang diketemukan, karena 2 (dua) butir digunakan untuk pemeriksaan di labfor;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. PURWOKO BIN WARSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Semarang;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 11.40 wib, di Dusun Manggung Rt 01 Rw 05 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang ;
 - Bahwa saksi melakukan menangkap terhadap Terdakwa bersama anggota tim Resmob Satuan Narkoba yaitu Samsudin Bin H. Nasikun dan Brigadir Polisi Arfhian Sahib;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, ada transaksi obat untuk menggugurkan kandungan di samping pasar Jimbaran;
 - Bahwa saksi dan tim mengamankan 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan Saudara Aris yang pada saat itu sedang melakukan transaksi jual beli; ;
 - Bahwa Terdakwa yang menjual obat untuk menggugurkan kandungan yaitu Obat Cytotex tablets sedangkan Saudara Aris yang membeli;
 - Bahwa saksi dan tim menemukan obatnya 10 butir Cytotex (satu strip);
 - Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membeli obat Cytotex dari Saudara Erwin;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat Cytotex dari Saudara Erwin sebanyak 8 (delapan) kali;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat Cytotex dari Saudara Erwin antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa hanya membeli obat cytotex saja kepada Saudara Erwin tidak membeli jenis lain;
 - Bahwa obat Cytotex sebenarnya digunakan untuk mengobati tukak lambung (maag) kronis akan tetapi apabila dikonsumsi oleh wanita hamil dapat

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

menyebabkan pendaharan hingga meluruhnya janin (keguguran);

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan tim telah konsultasi kepada dokter terlebih dahulu kegunaan obat Cytotex ternyata memang benar obat tersebut dapat digunakan untuk aborsi (penggugur kandungan);
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai latar belakang yang berhubungan dengan medis seperti sekolah atau tempat bekerjanya berhubungan dengan kesehatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa cara mengkonsumsi obat Cytotec untuk menggugurkan kandungan adalah : 3 (tiga) butir obat Cytotec diletakkan dibawah lidah hingga larut kemudian minum air putih setelah itu 2 (dua) butir obat Cytotec dimasukkan ke dalam vagina wanita hamil. Obat tersebut akan bereaksi 5 (lima) sampai 6 (enam) jam setelah itu wanita hamil yang mengkonsumsi obat Cytotec tersebut akan mengalami pendarahan sampai dengan mengeluarkan bakal janin;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat Cytotec dapat digunakan untuk menggugurkan kandungan tersebut dari Saudara Erwin Maulana sedangkan Saudara Erwin Maulana mengetahui hal tersebut dari google;
- Bahwa Transaksi jual beli dilakukan secara langsung barang diserahkan dan uang dibayarkan, tidak menggunakan system transfer;
- Bahwa saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah Handphone Samsung J1 warna putih milik Terdakwa dan didalam HP tersebut ditemukan percakapan dalam whats app antara Terdakwa dengan Saudara Erwin Maulana;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2010 warna hitam nomor polisi H-2457-KV adalah milik orang tua Terdakwa yang bernama Mutiah;
- Bahwa barang bukti Cytotex yang diajukan dipersidangan jumlahnya hanya 8 (delapan) butir tidak 10 (sepuluh) butir seperti yang diketemukan, karena 2 (dua) butir dipergunakan untuk pemeriksaan di labfor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

4. ASROFI BIN JUMALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Dusun di Dusun Blater, Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 11.40 WIB di depan kantor saksi yaitu balai Desa Jimbaran yang beralamakan Dusun Manggung Rt 01 Rw 05 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan kabupaten Semarang Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan banyak orang;
 - Bahwa saksi disuruh oleh petugas kepolisian untuk mengantarkan ke rumah Terdakwa, di dusun Blater Rt 01 Rw 06 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan 1 (satu) strip obat isinya 10 (sepuluh) butir tetapi saksi tidak tahu nama obatnya;
 - Bahwa obat tersebut ditemukan dimana, saksi tidak tahu karena Polisi menangkap Terdakwa dalam keadaan sudah membawa barang bukti berupa obat tersebut;
 - Bahwa pada saat itudalam diri Terdakwa sudah tidak ditemukan obat;
 - Bahwa Terdakwa mengakui obat tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang sayur dan buah;
 - Bahwa yang menyaksikan penangkapan Terdakwa selain saksi adalah Ngasiman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. NGASIMAN BIN ALM KARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 11.40 WIB di depan kantor saksi yaitu balai Desa Jimbaran yang beralamakan Dusun Manggung Rt 01 Rw 05 Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan kabupaten Semarang Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi dijemput oleh Petugas Polisi pada saat sedang berada di rumah kemudian saksi datang ke tempat kejadian dan disana sudah ada Saksi Asrofi sebagai Kadus;
 - Bahwa saksi melihat barang bukti yang ditemukan berupa obat yang tela dibawa oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nama obatnya;
 - Bahwa obat tersebut berwarna apa saksi lupa, namun bentuknya bulat ada yang besar dan ada yang kecil;
 - Bahwa setelah itu saksi pulang dan Terdakwa dibawa dibawa ke kantor Polisi;
 - Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan Terdakwa Eko Arif dan Saudara Erwin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu obat tersebut digunakan untuk apa, namun sekarang saksi tahu bahwa obat tersebut adalah obat yang digunakan untuk menggugurkan kandungan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. MUTIAH BINTI (ALM) SAIPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa anak saksi berjumlah dua orang, Terdakwa merupakan anak yang pertama;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang sayur keliling dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk bekerja adalah milik saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk bekerja sama dengan sepeda motor yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ini;
 - Bahwa Sepeda motor Honda Vario nomor polisi H 2457 YV warna hitam tahun 2011 STNK atas nama Mutiah;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat-obat yang dilarang;
 - Bahwa Terdakwa juga tidak pernah cerita kalau dirinya menjual obat-obatan tersebut;
 - Bahwa saat Terdakwa membawa sepeda motor saksi untuk melakukan tindak pidana saksi sedang berada di sawah;
 - Bahwa rumah saksi digeledah oleh petugas Polisi, namun saksi tidak tahu kejadiannya karena masih di sawah;
 - Bahwa saksi baru tahu sekarang bahwa Terdakwa menjual obat penggugur kandungan;
 - Bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa obat Cytotec kepada saksi, saksi menyatakan belum pernah melihat sama sekali;
 - Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
7. ERWIN MAULANA BIN MUSLIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sekitar pukul 18.45 wib di sebuah warung nasi kucing di Dusun Manggung RT 01 RW 05 Jimbaran, Bandungan;
 - Bahwa saksi mendapatkan Obat Cytotec dan Obat gastrul tersebut dari pembelian online dengan akun Facebook "GASTRUL" yang beralam di Solo;
 - Bahwa saksi membeli Obat Cytotec dan Obat Gastrul seharga Rp 300.000 / strip;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

- Bahwa sebelum tertangkap saksi menjual Obat Cytotec kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali yaitu :
 - ☐ Pertama transaksi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di depan Alfamart Bandungan Kab Semarang sebanyak 1 (satu) strip Obat Cytotec yang berisi 10 butir pil warna putih dengan harga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - ☐ Kedua transaksi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB di depan toko Bromo Mart Jimbaran Kec Bandungan Kab Semarang sebanyak 2 (dua) Strip Obat Cytotec dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - ☐ Ketiga transaksi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Toko Bromo Mart Jimbaran Kec Bandungan Kab Semarang sebanyak 1 (satu) Strip dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - ☐ Keempat transaksi pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Toko Bromo Mart Jimbaran Kec Bandungan Kab Semarang sebanyak 1 (satu) Strip dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - ☐ Kelima transaksi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Toko Bromo Mart Jimbaran Kec Bandungan Kab Semarang sebanyak 1 (satu) Strip dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - ☐ Keenam transaksi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Toko Bromo Mart Jimbaran Kec Bandungan Kab Semarang sebanyak 1 (satu) Strip dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - ☐ Ketujuh transaksi pada tanggal 1 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Toko Bromo Mart Jimbaran Kec Bandungan Kab Semarang sebanyak 1 (satu) Strip dengan harga Rp 500.000 (ibu lima ratus rupiah);
 - ☐ Kedelapan transaksi pada tanggal 2 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 WIB di depan Toko Bromo Mart Jimbaran Kec Bandungan Kab Semarang sebanyak 1 (satu) Strip dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi dapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per strip dan sekarang kurang lebih telah mendapatkan Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

- Bahwa saksi bekerja sebagai sales / marketing pedagang besar obat di Semarang;
- Bahwa cara saksi menjual Obat Cytotec kepada terdakwa dengan cara bermula terdakwa menghubungi saksi yang pada intinya terdakwa ingin membeli Obat Cytotec selanjutnya saksi dan terdakwa janji di depan Alfamart Bandungan selanjutnya terdakwa membeli Obat Cytotec dari saksi sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa saksi tidak pernah memasang iklan di facebook yang dilihat oleh terdakwa, tetapi no HP yang ada di iklan tersebut merupakan no HP milik saksi;
- Bahwa selain kepada terdakwa, saksi juga menjual Obat Cytotec dan Obat Gastrul langsung kepada beberapa konsumen;
- Bahwa saksi mengetahui jika obat cytotec atau gastrul bisa digunakan untuk aborsi dari teman-teman marketing dan hal tersebut sudah umum diketahui di kalangan teman-teman marketing bahwa obat cytotec atau gastrul untuk obat maag tetapi bisa digunakan untuk aborsi;
- Bahwa saksi juga memandu pembeli terhadap dosis obat yang harus diminum jika ingin menggugurkan kandungan dengan cara : 3 butir ditaruh di bawah lidah dan 1 butir dimasukkan melalui lubang vagina, namun biasanya mereka sudah mengetahui cara penggunaannya;
- Bahwa pelanggan saksi kebanyakan adalah laki-laki yang mempunyai kekasih sebagai pendamping di karaoke;
- Bahwa setahu saksi sebenarnya Cytotec dan Gastrul untuk obat maag kronis tetapi efeknya bisa digunakan untuk aborsi;
- Bahwa saksi juga menerima testimony dari para pembeli dengan cara para pembeli mengirimkan pesan ke nomor Whastapp terdakwa yang berisi foto janin yang telah digugurkan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

8. DIAN RAHAYU S, M.SC., APT BINTI DWIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli merupakan lulusan S2 Farmasi Klinik UGM dan bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang sebagai Kasi Farmasi Pengawasan Obat Makanan dan Minuman;
 - Bahwa ahli mengerti perkara ini tentang penjualan obat cytotec secara ilegal dan disalahgunakan sebagai obat penggugur kandungan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa penggolongan jenis obat dapat dibagi menjadi obat keras, obat bebas, obat bebas terbatas dan narkotika;
- Bahwa ciri dan contoh obat keras, obat bebas, obat bebas terbatas dan narkotika adalah sebagai berikut:
 - obat keras adalah obat yang kemasan luarnya diberi tanda lingkaran warna merah, ditengah ada huruf K warna hitam, beli di Apotik dan harus dengan resep dokter”, contoh: Cefadroxil, Tramadol;
 - obat bebas terbatas adalah obat yang kemasan luarnya diberi tanda lingkaran warna biru, beli di toko obat dan ada tulisan peringatan aturan pakai, contoh: antalgin, paracetamol;
 - obat bebas adalah obat yang kemasan luarnya diberi tanda lingkaran warna hijau, beli di warung, toko-toko menjual bebas, contoh: vitamin, betadine;
 - narkoba adalah obat yang kemasan luarnya diberi tanda palang merah, contoh: morfin;
- Bahwa Cytotex termasuk obat keras dan tidak boleh dijual bebas harus menggunakan resep dokter, untuk yang menjual pun harus memiliki ijin jual;
- Bahwa efek samping mengkonsumsi Cytotex tanpa pengawasan dokter adalah diare, diare, muntah, nyeri abdomen, pusing, untuk wanita hamil dapat menyebabkan keguguran sampai dengan kerusakan Rahim;
- Bahwa dokter memberikan Cytotex pada orang yang memiliki penyakit tukak lambung dengan kondisi tertentu disertai pengawasan karena mempunyai efek kontraksi uterus sehingga Cytotex tidak dapat digunakan sembarangan;
- Bahwa dokter kandungan biasanya menggunakan Cytotex untuk mengambil efek kontraksinya saja dan pasien harus rawat inap karena perlu pengawasan Dokter;
- Bahwa obat Cytotex diminum 1 (satu) tablet dua kali dalam sehari;
- Bahwa tidak ada obat yang digunakan untuk aborsi, aborsi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter;
- Bahwa dokter tidak menggugurkan kandungan dengan menggunakan obat Cytotex, biasanya Dokter hanya mengambil efek kontraksi dari konsumsi obat Cytotex dengan cara obat diminum dan obat dimasukkan kedalam

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

vagina, apabila obat Cytotex dimasukkan dalam vagina Dokter akan melakukan pengawasan karena risikonya sangat besar;

- Bahwa pasien tidak dapat membeli obat Cytotex sendiri tanpa resep Dokter;
- Bahwa syarat untuk menjadi apoteker adalah pendidikan setelah SMA adalah S1 farmasi kemudian mengambil profesi apoteker;
- Bahwa setiap obat ada berbagai cara pemakaiannya agar obat tersebut berfungsi berdasarkan kegunaannya, ada obat yang tidak boleh digerus harus hancur dilambung, apabila mengkonsumsi obat Cytotex dengan cara ditaruh dibawah lidah reaksinya akan cepat tetapi bekerja/ fungsi obat berjalan lambat sedangkan apabila diminum obat akan langsung berada di lambung kemudian usus besar fungsi obat akan berjalan cepat sehingga dapat mengakibatkan kerusakan rahim, penjelasan ahli tersebut adalah dugaan ahli karena obat tersebut tidak dipergunakan untuk itu;
- Bahwa obat Cytotex yang diperjualbelikan Terdakwa tidak digunakan untuk mengobati tukak lambung karena jarang orang yang sakit tukak lambung menggunakan obat Cytotex, untuk membelinya harus dengan resep dokter dan pengawasan dokter sehingga Terdakwa menyalahgunakan fungsi obat Cytotex;
- Bahwa mengenai penjelasan terhadap Pil Tuntas, Pil Tutas tidak masalah dibeli sendiri tidak perlu menggunakan resep dokter karena efeknya hanya menghangatkan, menenangkan agar haidnya nyaman;
- Bahwa obat Cytotex mengandung Misoprosrol yang merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk obat tukak lambung (lambung yang luka/ lambung kronis) yang memiliki kontra indikasi apabila dikonsumsi oleh wanita subur, wanita hamil dan wanita menyusui karena Misoprostol merangsang kontraksi uterus/ Rahim sehingga akan mengakibatkan pendarahan yang menyebabkan keguguran, jika tidak gugur maka janin yang dikandung akan menjadi cacat;
- Bahwa kandungan obat dalam Gastrul yaitu Misoprotol sama dengan Cytotex, hanya saja pabrik memberikan nama yang berbeda;
- Bahwa kontra indikasi untuk wanita subur yang mengkonsumsi Cytotex bisa menyebabkan rahim rusak bahkan rahim bisa keluar jika fatal;
- Bahwa obat Cytotex atau Gastrul dapat menimbulkan kematian jika sampai terjadi pendarahan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

- Bahwa jual beli obat Cytote atau Gastrul secara online menyalahi aturan karena jual beli online bukan jalur perdagangan resmi yang diberlakukan untuk obat jenis ini;
- Bahwa obat Cytotex tidak boleh diiklankan di internet, karena menyalahi aturan, meskipun dicari dalam website yang kredible sekalipun tidak akan nada, jika ada ahli yakin itu oknum-oknum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa pendistribusian yang benar untuk obat Cytotex adalah melalui Pabrik obat kemudian Pedagang Besar Farmasi kemudian Apotik atau Rumah Sakit atau Puskesmas kemudian pasien yang membeli dengan menggunakan resep dokter;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak tahu menahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang adalah pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, sekitar pukul 11.40 Wib, di Dsn. Manggung, Rt.01, Rw.05, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Semarang terdakwa akan melakukan transaksi penjualan obat jenis Cytotec;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Erwin sekitar awal Bulan Januari 2018, ketika Terdakwa pesan cytotec lewat online facebook;
- Bahwa Terdakwa memesan cytotec karena ada yang teman laki-laki yang minta tolong dicarikan obat cytotec, katanya untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa awalnya Terdakwa browsing di internet dan masuk lewat group facebook bandungan ada iklan obat cytotec penggugur kandungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa inbox dan memberikan no WAnya, beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Erwin;
- Bahwa kemudian saksi Erwin dan Terdakwa janji dulu untuk bertemu di suatu tempat, jadi obat langsung dikirim sendiri oleh saksi Erwin;
- Bahwa Terdakwa saat itu pesan 1 (satu) strip obat cytotec setiap transaksi;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Erwin sudah 8 (delapan) kali melakukan transaksi obat cytotec;
- Bahwa Terdakwa membeli cytotec dari saksi Erwin untuk dijual lagi;
- Bahwa dari 8 (delapan) transaksi antara terdakwa dan saksi Erwin itu, awal transaksi sekitar tanggal 15 Januari 2018 Terdakwa pesan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 750.000 Terdakwa jual Rp. 900.000, transaksi ke dua

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

- tanggal 16 Januari 2018 Terdakwa pesan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 550.000 Terdakwa jual Rp. 750.000, transaksi ke tiga tanggal 20 Januari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000, transaksi ke-4 tanggal 26 Januari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000, transaksi ke-5 tanggal 28 Januari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000, transaksi ke-6 tanggal 31 Januari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000, transaksi ke-7 tanggal 1 Februari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000 dan transaksi ke-8 tanggal 2 Februari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000;
- Bahwa setiap kali Terdakwa pesan selalu disanggupi oleh saksi Erwin, dan sehari kemudian obat sudah ada;
 - Bahwa saksi Erwin memberitahu cara mengkonsumsi obat tersebut, tetapi Terdakwa juga mencari tahu lewat internet;
 - Bahwa menurut saksi Erwin obat ditaruh dibawah lidah ± 2 (dua) – 3 (tiga) butir dalam waktu bersamaan dan 1 (satu) butir dimasukkan ke alat kelamin, tidak ada yang diminum langsung;
 - Bahwa orang yang memesan pada Terdakwa tidak pernah orang yang sama, selalu orang yang berbeda-beda;
 - Bahwa yang memesan obat cytotec atau gastrul pada Terdakwa adalah orang-orang yang kerja di Bandungan karena mereka tahu dari teman Terdakwa, dari mulut ke mulut, jadi Terdakwa tidak mengenal orang-orang yang pesan;
 - Bahwa saksi menjual obat cytotec dan Gastrul karena ada pesanan dari orang lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak dipaksa oleh saksi Erwin untuk berjualan obat cytotec dan Gastrul;
 - Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi Erwin ditangkap 5 Februari 2018 sekitar pukul 11.30 wib di Jimbaran saat sedang transaksi obat cytotec dengan Aris;
 - Bahwa dari saksi Erwin, Terdakwa hanya membeli cytotec dan pil tuntas, Cytotec dengan harga Rp. 500.000,00 saksi jual Rp. 750.000,00;
 - Bahwa orang-orang yang telah membeli obat cytotec maupun Gastrul pada Terdakwa memberikan informasi apa-apa setelah menggunakan obat tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menjual obat Cytotec dan Obat Gastrul tersebut;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Strip obat Cytotec yang berisi 10 butir;
2. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy J1 warna putih dengan nomor Whatsapp : 08984046727;
3. 1 (satu) SPM Honda Vario No. Pol : H-2457-YV warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 298/KKF/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs MOH ARIF BUDIARTO. M.Si, B NURCAHYO,S.Si, M.Biotech dan ARYANI SINTA W,A.Md dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-554/2018/KKF berupa Obat CYTOTEC berwarna putih adalah POSITIF mengandung MISOPROSTOL termasuk dalam daftar obat keras golongan ANTIULCER

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang adalah pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, sekitar pukul 11.40 Wib, di Dsn. Manggung, Rt.01, Rw.05, Ds. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Semarang terdakwa akan melakukan transaksi penjualan obat jenis Cytotec;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Erwin sekitar awal Bulan Januari 2018, ketika Terdakwa pesan cytotec lewat online facebook;
- Bahwa Terdakwa memesan cytotec karena ada yang teman laki-laki yang minta tolong dicarikan obat cytotec, katanya untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa awalnya Terdakwa browsing di internet dan masuk lewat group facebook bandungan ada iklan obat cytotec penggugur kandungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa inbox dan memberikan no WAnya, beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Erwin;
- Bahwa kemudian saksi Erwin dan Terdakwa janji dulu untuk bertemu di suatu tempat, jadi obat langsung dikirim sendiri oleh saksi Erwin;
- Bahwa Terdakwa saat itu pesan 1 (satu) strip obat cytotec setiap transaksi;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Erwin sudah 8 (delapan) kali melakukan transaksi obat cytotec;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

- Bahwa Terdakwa membeli cytotec dari saksi Erwin untuk dijual lagi;
- Bahwa dari 8 (delapan) transaksi antara terdakwa dan saksi Erwin itu, awal transaksi sekitar tanggal 15 Januari 2018 Terdakwa pesan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 750.000 Terdakwa jual Rp. 900.000, transaksi ke dua tanggal 16 Januari 2018 Terdakwa pesan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 550.000 Terdakwa jual Rp. 750.000, transaksi ke tiga tanggal 20 Januari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000, transaksi ke-4 tanggal 26 Januari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000, transaksi ke-5 tanggal 28 Januari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000, transaksi ke-6 tanggal 31 Januari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000, transaksi ke-7 tanggal 1 Februari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000 dan transaksi ke-8 tanggal 2 Februari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000;
- Bahwa setiap kali Terdakwa pesan selalu disanggupi oleh saksi Erwin, dan sehari kemudian obat sudah ada;
- Bahwa saksi Erwin memberitahu cara mengkonsumsi obat tersebut, tetapi Terdakwa juga mencari tahu lewat internet;
- Bahwa menurut saksi Erwin obat ditaruh dibawah lidah ± 2 (dua) – 3 (tiga) butir dalam waktu bersamaan dan 1 (satu) butir dimasukkan ke alat kelamin, tidak ada yang diminum langsung;
- Bahwa orang yang memesan pada Terdakwa tidak pernah orang yang sama, selalu orang yang berbeda-beda;
- Bahwa yang memesan obat cytotec atau gastrul pada Terdakwa adalah orang-orang yang kerja di Bandungan karena mereka tahu dari teman Terdakwa, dari mulut ke mulut, jadi Terdakwa tidak mengenal orang-orang yang pesan;
- Bahwa saksi menjual obat cytotec dan Gastrul karena ada pesanan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa oleh saksi Erwin untuk berjualan obat cytotec dan Gastrul;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini saksi Erwin ditangkap 5 Februari 2018 sekitar pukul 11.30 wib di Jimbaran saat sedang transaksi obat cytotec dengan Aris;
- Bahwa dari saksi Erwin, Terdakwa hanya membeli cytotec dan pil tuntas, Cytotec dengan harga Rp. 500.000,00 saksi jual Rp. 750.000,00;
- Bahwa orang-orang yang telah membeli obat cytotec maupun Gastrul pada Terdakwa memberikan informasi apa-apa setelah menggunakan obat tersebut;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

- Bahwa Cytotex termasuk obat keras dan tidak boleh dijual bebas harus menggunakan resep dokter, untuk yang menjual pun harus memiliki ijin jual;
- Bahwa efek samping mengkonsumsi Cytotex tanpa pengawasan dokter adalah diare, diare, muntah, nyeri abdomen, pusing, untuk wanita hamil dapat menyebabkan keguguran sampai dengan kerusakan Rahim;
- Bahwa dokter memberikan Cytotex pada orang yang memiliki penyakit tukak lambung dengan kondisi tertentu disertai pengawasan karena mempunyai efek kontraksi uterus sehingga Cytotex tidak dapat digunakan sembarangan;
- Bahwa dokter kandungan biasanya menggunakan Cytotex untuk mengambil efek kontraksinya saja dan pasien harus rawat inap karena perlu pengawasan Dokter;
- Bahwa obat Cytotex diminum 1 (satu) tablet dua kali dalam sehari;
- Bahwa tidak ada obat yang digunakan untuk aborsi, aborsi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter;
- Bahwa dokter tidak menggugurkan kandungan dengan menggunakan obat Cytotex, biasanya Dokter hanya mengambil efek kontraksi dari konsumsi obat Cytotex dengan cara obat diminum dan obat dimasukkan kedalam vagina, apabila obat Cytotex dimasukkan dalam vagina Dokter akan melakukan pengawasan karena risikonya sangat besar;
- Bahwa pasien tidak dapat membeli obat Cytotex sendiri tanpa resep Dokter;
- Bahwa syarat untuk menjadi apoteker adalah pendidikan setelah SMA adalah S1 farmasi kemudian mengambil profesi apoteker;
- Bahwa setiap obat ada berbagai cara pemakaiannya agar obat tersebut berfungsi berdasarkan kegunaannya, ada obat yang tidak boleh digerus harus hancur dilambung, apabila mengkonsumsi obat Cytotex dengan cara ditaruh dibawah lidah reaksinya akan cepat tetapi bekerja/ fungsi obat berjalan lambat sedangkan apabila diminum obat akan langsung berada di lambung kemudian usus besar fungsi obat akan berjalan cepat sehingga dapat mengakibatkan kerusakan rahim, penjelasan ahli tersebut adalah dugaan ahli karena obat tersebut tidak dipergunakan untuk itu;
- Bahwa obat Cytotex yang diperjualbelikan Terdakwa tidak digunakan untuk mengobati tukak lambung karena jarang orang yang sakit tukak lambung menggunakan obat Cytotex, untuk membelinya harus dengan resep dokter

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

dan pengawasan dokter sehingga Terdakwa menyalahgunakan fungsi obat Cytotex;

- Bahwa mengenai penjelasan terhadap Pil Tuntas, Pil Tutas tidak masalah dibeli sendiri tidak perlu menggunakan resep dokter karena efeknya hanya menghangatkan, menenangkan agar haidnya nyaman;
- Bahwa obat Cytotex mengandung Misoprosrol yang merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk obat tukak lambung (lambung yang luka/lambung kronis) yang memiliki kontra indikasi apabila dikonsumsi oleh wanita subur, wanita hamil dan wanita menyusui karena Misoprostol merangsang kontraksi uterus/ Rahim sehingga akan mengakibatkan pendarahan yang menyebabkan keguguran, jika tidak gugur maka janin yang dikandung akan menjadi cacat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 298/KKF/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs MOH ARIF BUDIARTO. M.Si, B NURCAHYO,S.Si, M.Biotech dan ARYANI SINTA W,A.Md dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-554/2018/KKF berupa Obat CYTOTEC berwarna putih adalah POSITIF mengandung MISOPROSTOL termasuk dalam daftar obat keras golongan ANTIULCER;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menjual obat Cytotec dan Obat Gastrul tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pada dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa mengandung persyaratan subyek hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ini, yang menjadi terdakwa adalah EKO ARIF MAFUDIN Alias KODOK Bin SABARONQ sebagai orang dewasa, sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental, dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah dipenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengeluarkan hasil atau menghasilkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tangan ke tangan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka ke-1 Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan unsur yang lainnya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa : telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Semarang adalah pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018, sekitar pukul 11.40 Wib, di Dusun Manggung, Rt.01, Rw.05, Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Semarang terdakwa akan melakukan transaksi penjualan obat jenis Cytotec, Terdakwa mengenal saksi Erwin sekitar awal Bulan Januari 2018, ketika Terdakwa pesan cytotec lewat online facebook, kemudian Terdakwa memesan cytotec karena ada yang teman laki-laki yang minta tolong dicarikan obat cytotec, katanya untuk menggugurkan kandungan, awalnya Terdakwa browsing di internet dan masuk lewat group facebook bandungan ada iklan obat cytotec penggugur kandungan, kemudian Terdakwa inbox dan memberikan no WAnya, beberapa saat kemudian Terdakwa dihubungi oleh saksi Erwin, kemudian saksi Erwin dan Terdakwa janji dulu untuk bertemu di suatu tempat, jadi obat langsung dikirim sendiri oleh saksi Erwin, Terdakwa saat itu pesan 1 (satu) strip obat cytotec setiap transaksi, Terdakwa dengan saksi Erwin sudah 8 (delapan) kali melakukan transaksi obat cytotec, Terdakwa membeli cytotec dari saksi Erwin untuk dijual lagi, dari 8 (delapan) transaksi antara terdakwa dan saksi Erwin itu, awal transaksi sekitar tanggal 15 Januari 2018 Terdakwa pesan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 750.000 Terdakwa jual Rp. 900.000, transaksi ke dua tanggal 16 Januari 2018 Terdakwa pesan 1 (satu) strip dengan harga Rp.550.000 Terdakwa jual Rp. 750.000, transaksi ke tiga tanggal 20 Januari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000, transaksi ke 4 tanggal 26 Januari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp.500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000, transaksi ke-5 tanggal 28 Januari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000, transaksi ke 6 tanggal 31 Januari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp.500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000, transaksi ke-7 tanggal 1 Februari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000 dan transaksi ke-8 tanggal 2 Februari 2018 pesanan 1 (satu) strip dengan harga Rp. 500.000 Terdakwa jual Rp. 750.000, setiap kali Terdakwa pesan selalu disanggupi oleh saksi Erwin, dan sehari kemudian obat sudah ada, saksi Erwin memberitahu cara mengkonsumsi obat tersebut, tetapi Terdakwa juga mencari tahu lewat internet, menurut saksi Erwin obat ditaruh dibawah lidah ± 2 (dua) – 3 (tiga) butir dalam waktu bersamaan dan 1 (satu) butir dimasukkan ke alat kelamin, tidak ada yang diminum langsung, orang yang memesan pada Terdakwa tidak pernah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

orang yang sama, selalu orang yang berbeda-beda, yang memesan obat cytotec atau gastrul pada Terdakwa adalah orang-orang yang kerja di Bandung karena mereka tahu dari teman Terdakwa, dari mulut ke mulut, jadi Terdakwa tidak mengenal orang-orang yang pesan, saksi menjual obat cytotec dan Gastrul karena ada pesanan dari orang lain, Terdakwa tidak dipaksa oleh saksi Erwin untuk berjualan obat cytotec dan Gastrul, berkaitan dengan perkara ini saksi Erwin ditangkap 5 Februari 2018 sekitar pukul 11.30 wib di Jimbaran saat sedang transaksi obat cytotec dengan Aris, dari saksi Erwin, Terdakwa hanya membeli cytotec dan pil tuntas, Cytotec dengan harga Rp. 500.000,00 saksi jual Rp. 750.000,00, orang-orang yang telah membeli obat cytotec maupun Gastrul pada Terdakwa memberikan informasi apa-apa setelah menggunakan obat tersebut;

Menimbang, bahwa Cytotex termasuk obat keras dan tidak boleh dijual bebas harus menggunakan resep dokter, untuk yang menjual pun harus memiliki ijin jual, efek samping mengkonsumsi Cytotex tanpa pengawasan dokter adalah diare, diare, muntah, nyeri abdomen, pusing, untuk wanita hamil dapat menyebabkan keguguran sampai dengan kerusakan Rahim, sedangkan dokter memberikan Cytotex pada orang yang memiliki penyakit tukak lambung dengan kondisi tertentu disertai pengawasan karena mempunyai efek kontraksi uterus sehingga Cytotex tidak dapat digunakan sembarangan, dokter kandungan biasanya menggunakan Cytotex untuk mengambil efek kontraksinya saja dan pasien harus rawat inap karena perlu pengawasan Dokter, sebenarnya tidak ada obat yang digunakan untuk aborsi, aborsi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dokter, dokter tidak menggugurkan kandungan dengan menggunakan obat Cytotex, biasanya Dokter hanya mengambil efek kontraksi dari konsumsi obat Cytotex dengan cara obat diminum dan obat dimasukkan kedalam vagina, apabila obat Cytotex dimasukkan dalam vagina Dokter akan melakukan pengawasan karena risikonya sangat besar, obat Cytotex mengandung Misoprosol yang merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk obat tukak lambung (lambung yang luka/ lambung kronis) yang memiliki kontra indikasi apabila dikonsumsi oleh wanita subur, wanita hamil dan wanita menyusui karena Misoprostol merangsang kontraksi uterus/ Rahim sehingga akan mengakibatkan pendarahan yang menyebabkan keguguran, jika tidak gugur maka janin yang dikandung akan menjadi cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 298/KKF/2018 tanggal 14

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs MOH ARIF BUDIARTO. M.Si, B NURCAHYO,S.Si, M.Biotech dan ARYANI SINTA W,A.Md dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-554/2018/KKF berupa Obat CYTOTEC berwarna putih adalah POSITIF mengandung MISOPROSTOL termasuk dalam daftar obat keras golongan ANTIULCER, terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menjual obat Cytotec dan Obat Gastrul tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Semarang Nomor LAB: 298/KKF/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs MOH ARIF BUDIARTO. M.Si, B NURCAHYO,S.Si, M.Biotech dan ARYANI SINTA W,A.Md dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-554/2018/KKF berupa Obat CYTOTEC berwarna putih adalah POSITIF mengandung MISOPROSTOL termasuk dalam daftar obat keras golongan ANTIULCER;

Menimbang bahwa terdakwa ternyata tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menjual obat Cytotec dan Obat Gastrul tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memandang dakwaan yang lain dan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 197 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon :

PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EKO ARIF MAFUDIN Alias KODOK Bin SABARONO tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa EKO ARIF MAFUDIN Alias KODOK Bin SABARONO dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam hal kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Dengan pertimbangan bahwa dalam peristiwa ini terdakwa tidak bisa disebut mengedarkan karena sebelum terdakwa menyerahkan obat cycotec kepada ARIS LESMONO, terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Satuan Narkoba Polres Semarang, memang Terdakwa dalam pengakuannya sudah menjual obat Cycotec kepada beberapa orang tetapi barang bukti di persidangan hanya ditemukan 1 (satu) strip isi 10 butir saja. Seharusnya para pembeli obat cycotec dari terdakwa harus dihadirkan di persidangan untuk membuktikan apakah benar mereka telah membeli obat cycotec dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menanggapinya sebagai berikut : bahwa yang disebut dengan mengedarkan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tangan ke tangan yang lain, dan berdasarkan keterangan saksi Erwin dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa antara Terdakwa dan saksi Erwin pernah melakukan jual beli obat Cytotec sebanyak 8 (delapan) kali sebelumnya sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan hukum di atas, dan berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (**Martiman Prodjohamidjojo Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti** hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan demikian keterangan saksi Erwin, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa yang ternyata saling bersesuaian dan telah cukup sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan telah membentuk sebuah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah memesan obat Cytotec kepada saksi Erwin sebanyak 8 (delapan) kali, dimana Terdakwa memesan obat Cytotec tersebut karena ada orang yang menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan obat tersebut, maka telah jelas ternyata bahwa terdakwa memindahkan obat Cytotec dari Erwin kepada pemesan-pemesannya, sedangkan obat Cytotec tersebut sebenarnya harus dibeli dengan resep dokter dan penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter, sedangkan obat Cytotec mengandung Misoprosrol yang merupakan senyawa kimia yang digunakan untuk obat tukak lambung (lambung yang luka/ lambung kronis) yang memiliki kontra indikasi apabila dikonsumsi oleh wanita subur, wanita hamil dan wanita menyusui karena Misoprostol merangsang kontraksi uterus/ Rahim sehingga akan mengakibatkan pendarahan yang menyebabkan keguguran, jika tidak gugur maka janin yang dikandung akan menjadi cacat, sedangkan telah jelas ternyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian sama sekali, maka berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Strip obat Cytotec yang berisi 10 butir;
Adalah obat yang dibeli Terdakwa dari Erwin untuk dijual kepada Aris, maka haruslah dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy J1 warna putih dengan nomor Whatsapp : 08984046727;
Adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan obat Cytotec pada saksi Erwin dan untuk berkomunikasi dengan para pembelinya, oleh karenanya haruslah dimusnahkan;
- 1 (satu) SPM Honda Vario No. Pol : H-2457-YV warna hitam
Adalah milik saksi Mutiah, maka haruslah dikembalikan kepada saksi MUTIAH Binti (Alm) SAIPAN

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Eko Arif Mafudin Alias Kodok Bin Sabarono , tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) Strip obat Cytotec yang berisi 10 butir,
 - 5.2. 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG Galaxy J1 warna putih dengan nomor Whatsapp : 08984046727;
Dimusnahkan;
 - 5.3. 1 (satu) SPM Honda Vario No. Pol : H-2457-YV warna hitam
dikembalikan kepada saksi MUTIAH Binti (Alm) SAIPAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 oleh Lusi Emmi Kusumawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Yuristiawan, S.H.,M.H. dan Wasis Priyanto, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marissa Nugraharningtyas, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Yuristiawan, S.H.,M.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H.,M.H.

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marissa Nugraharningtyas, S.H., M.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Unr

